

**TINDAK PIDANA PENIPUAN LOWONGAN PEKERJAAN DI MEDIA
SOSIAL DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SURABAYA)**

SKRIPSI

Oleh
Trisna Nur Fadilah
NIM. C93219108



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Trisna Nur Fadilah

NIM : C93219108

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam /
Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tindak Pidana Penipuan Lowongan Pekerjaan di
Media Sosial dalam Perspektif Viktimologi (Studi
Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 24 Maret 2023

Saya yang menyatakan



Trisna Nur Fadilah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Penipuan Lowongan Pekerjaan di Media Sosial dalam Perspektif Viktimologi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestaes Surabaya)” yang ditulis oleh Trisna Nur Fadilah NIM. C93219108 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 15 Maret 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H
NIP.196808262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :


Nama : Trisna Nur Fadilah

NIM. : C93219108

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Sri Warjivati, S.H., M.H.
NIP. 196808262005012001

Penguji II




Dr. Nafi Mubayok, M.H.I.
NIP. 197404142008011014

Penguji III



Dr. Lutfil Ansori, M.H.
NIP. 198311132015031001


Penguji IV



Moh. Bagus, M. H.
NIP. 199511052022031001

Surabaya,
Mengesahkan, 26 April 2023
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Hidayatullah Musafa'ah
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : TRISNA NUR FADILAH

NIM : C93219108

Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam

E-mail Adress : trisnafadilah1234@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul : Tindak Pidana Penipuan Lowongan Pekerjaan di Media Sosial dalam Perspektif

Viktimologi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Mei 2023

Penulis

(TRISNA NUR FADILAH)

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul “Tindak Pidana Penipuan Lowongan Pekerjaan di Media Sosial dalam Perspektif Viktimologi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya)”. Skripsi ini ditulis guna menjawab pertanyaan yang dituangkan di dalam rumusan masalah yaitu Bagaimana tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap korban tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan studi kasus. Jenis studi kasus yang digunakan yaitu *instrumental case study*. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya selaku penyidik dan para korban serta didukung dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan empiris dengan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan terjadinya tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial bukan semata-mata karena pelaku kejahatan. Ada beberapa faktor pendorong terjadinya tindak pidana yang menyebabkan seseorang menjadi korban, yaitu faktor internal dan eksternal dalam diri korban, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hentig. Kemudian, selain anjuran untuk menolong korban kejahatan hukum pidana Islam juga membahas mengenai kerentanan seseorang menjadi korban kejahatan walaupun tidak disebutkan secara spesifik.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan cara menggali informasi secara detail, meningkatkan kesadaran hukum, dan meningkatkan moral yang baik guna mengurangi angka tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial sehingga dapat meminimalisir penimbulan korban.

| | |
|---|------------|
| 2. Tipologi Korban Penipuan Lowongan Pekerjaan Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam..... | 92 |
| BAB V PENUTUP..... | 99 |
| A. Kesimpulan..... | 99 |
| B. Saran..... | 100 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 102 |
| LAMPIRAN..... | 109 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki cita-cita dan tujuan negara yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila merupakan landasan hukum yang paling pokok diantara produk-produk hukum yang ada. Oleh karena itu, adanya kejahatan atau tindak pidana tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia. Tindak pidana menurut Simons ialah suatu perbuatan, baik yang sengaja dilakukan atau tidak sengaja dilakukan oleh seseorang, sehingga karena perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dengan undang-undang atau dapat dikenai sanksi sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.¹

Dengan kata lain, tindak pidana merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan, yang diatur oleh aturan hukum dan apabila dilakukan maka akan dikenai hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal itu dikarenakan tindak pidana dapat menjadi ancaman dan merugikan hak-hak orang lain sehingga dapat merusak tatanan keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu bentuk tindak pidana yaitu penipuan. Penipuan berasal dari kata dasar tipu yang berarti ucapan atau tidakan yang bohong, palsu, tidak jujur dan

¹ Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 37.

sebagainya yang ditujukan untuk mengecoh orang lain. Sedangkan penipuan dalam KBBI berarti tindakan menipu, perihal menipu.²

Penipuan termasuk rumusan tindak pidana dalam KUHP secara yuridis. Tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP, Bab XXV tentang perbuatan curang dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara.³ Di dalam KUHP tercantum unsur-unsur dari penipuan. Unsur-unsur yang harus terpenuhi terbagi menjadi dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektifnya yaitu adanya tindakan berupa membujuk, adanya objek yang dibujuk yaitu korban, adanya tindakan yang dimaksudkan supaya orang lain menyerahkan barangnya, tindakan tersebut diperbuat dengan menggunakan nama palsu, tipu musihat, martabat palsu dan kebohongan. Sedangkan unsur subjektifnya antara lain dengan maksud (*met het oogmerk*), untuk membuat diri sendiri atau orang lain mendapatkan keuntungan, dan dengan melawan hukum.⁴

Di zaman globalisasi ini, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi yang pesat, menempatkan manusia pada zaman digitalisasi. Terdapat dua teknologi yang berkembang pesat dan dapat dirasakan dampaknya yaitu handphone dan internet.⁵ Internet

² Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2003), 153.

³ *3 Kitab Undang-Undang Hukum KUHP, KUHP, KUHP Beserta Penjelasan* (Jakarta: Grahamedia Press, 2015), 578.

⁴ Syawal Amry Siregar and Kristofel Ablio Manalu, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang," *Jurnal Rectum* Vol. 03 No. 01 (January 2021): 17.

⁵ Kasiyanto Kasemin, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi Sebuah Bunga Rampai Hasil Pengkajian Dan Pengembangan Penelitian Tentang Perkembangan Teknologi Informasi* (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2015), 7.

sebagai jaringan penunjang kehidupan di zaman digital ini sangat mudah untuk menghubungkan antar sistem sehingga manusia dapat terhubung secara online dengan mudah di seluruh dunia. Dengan adanya internet, manusia mampu mendapatkan informasi, data, ataupun visual dengan mudah.

Semakin berkembangnya teknologi maka diperlukan sikap yang bijak dalam menggunakannya. Ada dampak positif dan ada juga dampak negatif dari perkembangan teknologi yang ada. Dengan internet, manusia dapat mengakses data dan informasi dengan mudah dan cepat. Namun, banyak kasus kejahatan yang juga dapat disebarluaskan dengan mudah karena adanya internet seperti adanya kasus peretasan data, pembajakan, pemalsuan data diri, penipuan dan lain sebagainya.

Salah satu bentuk perkembangan dari internet yaitu media sosial. Media sosial saat ini bukan hanya dijadikan media komunikasi saja. Media sosial dapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan, bertukar informasi atau menambah penghasilan. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, manusia membutuhkan penghasilan. Hal ini sering dimanfaatkan oleh oknum yang melakukan tindakan penipuan. Pelaku melakukan berbagai modus penipuannya melalui media sosial. Banyaknya kasus penipuan di media sosial dapat merugikan pihak yang menjadi korban.

Dalam konteks pidana, korban menjadi suatu problematika hukum yang membutuhkan perhatian yang serius. Korban merupakan salah satu unsur yang terkait dalam peristiwa tindak pidana. Hal-hal yang mengenai korban tindak pidana dibahas melalui studi tentang viktimologi, baik tentang

penyebab timbulnya korban, perilaku atau motif dari korban yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh dalam proses terjadinya kejahatan tersebut, dan kerentanan seseorang menjadi korban kejahatan.⁶

Korban (victim) sebagai salah satu elemen penting yang memiliki keterkaitan dari hasil sebuah kejahatan akan diteliti dan dikaji secara intensif. Dalam suatu tindak pidana, korban memiliki peran yang fungsional. Korban mempunyai peran yang penting dalam rangka pencarian kebenaran materil yang dimaksud hukum pidana materil. Pemahaman mengenai korban dalam tindak pidana penipuan ini sebagai suatu pengaktualisasian viktimologi sangat diperlukan sebagai langkah dalam menegakkan kebenaran dan perlindungan hak asasi manusia di negara ini.

Kasus penipuan dengan modus memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan palsu di media sosial merupakan salah satu bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi di zaman ini. Posisi korban dalam kasus penipuan lowongan pekerjaan ini penting untuk dilakukan penelitian yang mendalam. Dalam membahas korban tindak pidana penipuan dengan modus lowongan pekerjaan ini sangat diperlukan sebagai upaya preventif. Upaya preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan. Melalui upaya preventif tersebut, kita dapat memahami tentang dimensi dan esensi korban selaku pihak yang menderita dan selaku elemen dalam peristiwa tindak pidana. Selain itu, melalui upaya preventif

⁶ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 1.

tersebut dapat kita temui cara untuk menekan angka kejahatan untuk meminimalisir penimbunan korban.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul Tindak Pidana Penipuan Lowongan Pekerjaan di Media Sosial dalam Perspektif Viktimologi sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) untuk tugas akhir. Penulis mengangkat judul ini ditujukan untuk mengetahui peran, motif dan keterkaitan korban dalam terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus lowongan pekerjaan ini. Disamping itu, penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui kerentanan seseorang untuk menjadi korban dalam kasus tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial dan keterkaitannya dengan teori Haans Von Hentig dalam kajian ilmu viktimologi serta pandangan hukum Islam berkenaan dengan kerentanan seseorang menjadi korban kejahatan. Sehingga, pada hasil akhirnya akan ditemui upaya preventif dalam rangka menekan angka kejahatan penipuan lowongan pekerjaan di media sosial.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah yang bisa dikaji. Berikut ini beberapa identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh penulis :

- a. Definisi mengenai korban dalam kajian viktimologi.
- b. Keterkaitan korban dengan terjadinya tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial menurut Haans Von Hentig.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap korban tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, sebagai salah satu cara dalam mengembangkan pengetahuan mengenai kerentanan seseorang menjadi korban tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial dalam perspektif viktimologi dan hukum pidana Islam, selain itu, penelitian ini memiliki manfaat untuk menelaah lebih lanjut mengenai peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial.
2. Manfaat Praktis, guna dari penelitian ini untuk menemukan upaya pencegahan dalam tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial. Selain itu, terdapat manfaat lain yakni dapat menambah wawasan literatur maupun bahan untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah mamaparkan secara ringkas tentang penelitian terdahulu mengenai tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial dalam perspektif viktimologi, sehingga dapat terlihat dengan jelas masalah yang akan diteliti oleh penulis dan meminimalisir adanya pengulangan atau penduplikasian dari penelitian yang akan dibahas. Penulis menemukan beberapa skripsi yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial dalam perspektif viktimologi yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi tahun 2017 karya Mukarofah yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Lowongan Pekerjaan (Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 317/Pid.B/2013/PN.Kis)”. Skripsi tersebut ditulis dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan kasus dengan memakai putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai sumber bahan hukum. Dalam skripsi tersebut penulis mengkaji tentang pertimbangan hakim dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim terkait dengan tindak pidana penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan berdasarkan dengan

Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 317/Pid.B/2013/PN.Kis.⁷

2. Skripsi Zul Fadli Nasution tahun 2019 yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Informasi Lowongan Kerja Melalui Internet Dihubungkan Dengan KUHP Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". Skripsi tersebut diteliti menggunakan metode deskriptif analitis dengan metode yuridis-normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis-kriminologis. Skripsi tersebut mengkaji tentang bagaimana KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur tentang tindak pidana penipuan informasi lowongan kerja melalui internet. Selain itu, didalam skripsi ini mengkaji mengenai faktor yang menyebabkan meningkatnya penipuan lowongan pekerjaan melalui internet beserta dengan upaya pencegahannya.⁸
3. Skripsi karya Siti Nursyamsi Rahman tahun 2018 yang berjudul "Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Online". Dalam skripsi tersebut, membahas mengenai dampak tindak pidana penipuan melalui media online dan untuk mengetahui upaya untuk

⁷ Mukarofah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Lowongan Pekerjaan (Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 317/Pid.B/2013/PN.Kis)" (PhD Diss, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), viii.

⁸ Zul Fadli Nasution, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Informasi Lowongan Kerja Melalui Internet Dihubungkan Dengan KUHP Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (PhD Diss, Universitas Pasundan, 2019), 7.

menanggulangi tindak pidana penipuan melalui media *online* di Gowa, Sulawesi Selatan.⁹

Dalam penelitian untuk tugas akhir ini, persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pengambilan objek yang dikaji berkaitan dengan adanya kasus tindak pidana penipuan. Sedangkan, letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada fokus penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada kerentanan seseorang menjadi korban tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial dan keterkaitan korban dengan terjadinya tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial. Berdasarkan yang telah disebutkan oleh penulis di atas, maka penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinal dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*).

G. Definisi Operasional

Agar menghindari kesalahpahaman maupun perbedaan dan juga untuk mempermudah pemahaman pembaca, maka penulis memberikan definisi dari pembahasan yang ingin diangkat sebagai berikut:

1. Penipuan

Penipuan yang dimaksud dalam konteks ini merupakan suatu bentuk kejahatan atau kriminalitas yang diatur pada pasal 378 hingga pasal 395 Bab XXV Buku II KUHP. Singkatnya, penipuan merupakan

⁹ Siti Nursyamsi Rahman, "Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Online" (PhD Diss, Universitas Hasanuddin, 2018), iii.

sebuah tindakan yang bersifat bohong yang dimaksudkan untuk menipu atau mengelabui orang lain untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu.¹⁰

2. Media Sosial

Media sosial memiliki peran penting di era digital saat ini. Media sosial merupakan sebuah platform digital yang merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang ada. Media sosial dilengkapi dengan fitur internet sehingga terdapat fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial seperti berinteraksi atau berkomunikasi antar individu di seluruh dunia. Beberapa bentuk media sosial saat ini bermacam-macam, seperti facebook, instagram, e-mail, line, telegram, twitter, dan lain sebagainya.

3. Viktimologi

Viktimologi merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tentang konsep ilmiah mengenai viktimisasi. Ilmu ini membahas dengan detail mengenai korban seperti interaksi korban dengan komponen sistem peradilan pidana, hubungan korban dengan berbagai kelompok sosial, keterkaitan korban dengan pelaku dan sebagainya.¹¹ Dalam hal ini penulis memfokuskan pada viktimologi dalam konsep tipologi korban menurut Haans Von Hentig dan hukum pidana Islam.

¹⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021), 115.

¹¹ Efendik Kurniawan, *Viktimologi Dalam Kebijakan Hukum Pidana* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2022), 8.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah atau serangkaian tata cara yang sistematis dan dilakukan oleh seorang peneliti dengan tujuan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada.¹² Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Data dari penelitian ini bersumber dari korban tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial dan diperkuat dengan data dari pihak Polrestabes Surabaya. Data yang diambil dari lapangan berupa dokumen atau lisan.

Disamping interview, penelitian ini juga ditunjang dengan literature review, sehingga fakta yang diperoleh di lapangan akan dikaitkan dengan teori yang ada guna memperoleh data yang valid. Penelitian ini menggunakan pendekatan case study atau studi kasus, dimana kasus ini dikaji sebagai referensi bagi suatu isu hukum.¹³

Jenis studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumental case study. Kasus ini ditempatkan sebagai instrumen untuk memperdalam pemahaman mengenai suatu masalah sehingga dapat

¹² Karmanis and Karjono, *Metode Penelitian* (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020), 2.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 134.

dipergunakan untuk menyempurnakan teori yang ada atau menciptakan teori yang baru.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di wilayah Surabaya dikarenakan kasus ini berada di wilayah hukum Polrestabes Surabaya, selain itu, wilayah ini merupakan kota aktif dan padat penduduk sehingga kejahatan penipuan dengan modus lowongan pekerjaan sering terjadi di kota-kota besar seperti ini.

3. Data yang Dikumpulkan

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji yaitu mengenai tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial dalam perspektif viktimologi di Polrestabes Surabaya. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Data yang mencakup tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial dalam perspektif viktimologi yang mencakup data-data korban penipuan lowongan pekerjaan di media sosial di Polrestabes Surabaya.

¹⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 133.

- b. Data tentang hal yang melatarbelakangi proses terjadinya tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial yang diperoleh langsung saat interview dengan korban sebagai narasumber.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari 2 jenis data diantaranya:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Data yang diperoleh tersebut merupakan data hasil *interview* dari pihak Polrestabes Surabaya selaku penyidik dan dari pihak korban selaku pihak yang dirugikan dan sebagai elemen dalam terjadinya tindak kejahatan penipuan tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder didapatkan melalui literatur buku, jurnal, artikel, pendapat ahli, dan literatur lainnya yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan penelitian yang sedang dikaji ini.

b. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan oleh penulis dalam pengambilan data penelitian ini ada 2 jenis yakni sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer yang diperoleh untuk penelitian ini salah satunya adalah dengan cara melakukan *interview* atau wawancara dengan narasumber. Pada penelitian kali ini penulis akan melakukan *interview* atau wawancara dengan beberapa pihak, diantaranya pihak Polrestabes Surabaya selaku penyidik dan dari pihak korban selaku pihak yang dirugikan dan sebagai elemen dalam terjadinya tindak kejahatan penipuan tersebut.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari bahan pustaka seperti literatur buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini.¹⁵ Penelitian ini tidak terlepas dari kajian-kajian mengenai hukum pidana dan viktimologi, maka penulis menempatkan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data sekunder.

5. Teknik Pengolahan Data

Penulis menggunakan beberapa teknik dalam mengelola data untuk penelitian ini, diantaranya :

¹⁵ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), 75.

a. *Organizing.*

Teknik ini digunakan untuk menyusun data-data yang berupa data wawancara dari korban penipuan lowongan pekerjaan di media sosial dan data wawancara dari pihak Polrestabes Surabaya yang telah dikumpulkan dengan cara yang lebih tertata agar lebih mudah untuk dipahami

b. *Editing.*

Pada teknik ini, penulis akan memeriksa, meneliti semua data yang diperoleh dari hasil observasi, *interview* atau wawancara, dokumentasi dan kepustakaan untuk diperiksa kelengkapannya. Fokus observasi ini menitikberatkan data-data yang diperoleh saat wawancara dengan korban. Teknik ini digunakan untuk mengoreksi data-data sebagai proses editing yang telah diperoleh lalu di edit dan dilakukan penyesuaian secara kolektif.

c. *Analyzing.*

Analisis data merupakan serangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan data secara sistematis agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.¹⁶ Teknik ini digunakan untuk menganalisis data-data yang sudah diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang diinginkan. Penulis akan melakukan analisis terhadap kasus tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan

¹⁶ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 133.

di media sosial dalam perspektif korban dan hukum pidana Islam. Dalam menganalisis, penulis mengaitkan data yang diperoleh di lapangan dengan teori-teori yang digunakan. Hal ini dilakukan agar penulis mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diangkat sesuai dengan rumusan masalah.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dinilai sangat penting dalam sebuah penelitian. Dalam teknik pengumpulan data ini, data-data yang diperoleh akan dijadikan bahan analisis dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Observasi.

Observasi ialah salah satu teknik pengumpulan data. Dalam mengobservasi data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat hasil yang telah didapatkan dari penelitian di lapangan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial dalam perspektif korban di Polrestaes Surabaya

b. *Interview* atau Wawancara.

Interview atau wawancara merupakan teknik pengambilan data untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan data yang dilakukan antara dua pihak atau lebih yang biasa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan

pihak lainnya berperan sebagai narasumber.¹⁷ Peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak kepolisian Polrestabes Surabaya dan korban dari tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial. Dalam penelitian ini, ada 7 korban yang akan diwaancarai. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat.

c. Dokumentasi.

Teknik dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dari sumber non ishani, sumber yang terdiri dari dokumen dan rekaman.¹⁸ Dalam hal ini proses dokumentasi berisi dokumen ataupun data-data jawaban dari pertanyaan yang merupakan hasil dari wawancara berupa tulisan, gambar, media elektronik, dan media lainnya yang diperoleh ketika sedang *interview* dengan pihak kepolisian Polrestabes Surabaya dan korban dari tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial.

I. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan ini akan menjelaskan secara sistematis agar pembahasan menjadi terstruktur dan lebih memudahkan pembaca sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Adapun sistematika kepenulisan dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

¹⁷ Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta Tmur: UNJ Press, 2020), 2.

¹⁸ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan Kebudayaan Dan Keagamaan* (Bali: Nila Cakra, 2018), 65.

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas mengenai landasan teori, yang berisi tentang (a) konsep korban dalam perspektif viktimologi, dan (b) konsep korban dalam perspektif hukum pidana Islam.

Bab ketiga yaitu mengenai fakta yang diperoleh di lapangan berupa hasil hasil wawancara dengan 7 korban penipuan lowongan pekerjaan di media sosial dan pihak Polrestabes Surabaya terkait terjadinya tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial.

Bab keempat membahas mengenai analisis terhadap kasus yang dibahas berupa (a) tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial, dan (b) tinjauan hukum pidana Islam terhadap korban tindak pidana lowongan pekerjaan di media sosial.

Bab kelima adalah bagian akhir dari penulisan skripsi. Bab ini berisi penutup dari keseluruhan isi skripsi yaitu kesimpulan dan saran untuk penelitian.

BAB II

KONSEP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Dalam hukum pidana, tindak pidana dikenal sebagai *strafbaarfeit*. Moeljatno memberikan pengertian mengenai *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilarang dan siapa saja yang melanggar larangan tersebut akan dikenai sanksi pidana.¹ Penipuan merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

Dalam hukum pidana, perbuatan melawan hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana diartikan sebagai perbuatan yang secara tegas melanggar undang-undang yang dilakukan tanpa kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya dan melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.²

¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 20.

² Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11 No. 1 (September 2020): 55.

Perbuatan melawan hukum setidaknya harus memenuhi 4 unsur yaitu :

- a. Ada orang yang melakukan perbuatan;
- b. Perbuatan yang dilakukan melanggar undang-undang;
- c. Perbuatan itu menyebabkan orang lain mengalami kerugian;
- d. Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan yang ditimpakan kepadanya.³

Ada dua sudut pandang tentang penipuan berdasarkan teori hukum pidana. Pertama, penipuan menurut bahasa yang berasal dari kata dasar “tipu” yang berarti suatu tindakan atau ucapan yang bersifat dusta, palsu, bohong, tidak jujur dan lain sebagainya dengan tujuan untuk mengelabui, menyesatkan, atau mencari untung bagi dirinya sendiri atau pihak tertentu. Oleh karena itu, penipuan diartikan sebagai suatu cara, proses dari perbuatan menipu.⁴

Sedangkan dalam konteks yuridis, penipuan masuk ke dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana didalam buku tersebut diatur tindakan yang bersifat menipu.⁵ Tetapi rumusan yang terkandung didalam KUHP bukan suatu definisi melainkan ditujukan untuk menetapkan unsur-unsur dari

³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), 51.

⁴ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik* (Bogor: Guepedia, 2019), 97.

⁵ *Ibid.*, 98.

perbuatan itu sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

Pada umumnya, tindak pidana penipuan secara keseluruhan atau dalam bentuk pokoknya diatur dalam Bab XXV tentang perbuatan curang pasal 378-395 buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan.⁶ Dalam pasal 378 KUHP penipuan dimaksudkan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Umumnya, pasal tersebut tidak mengatur tentang penipuan di media sosial atau penipuan *online* secara spesifik. Penipuan *online* ialah bentuk tindak kejahatan dengan memanfaatkan teknologi dalam membuatnya, baik itu internet, *handphone*, media sosial dan sebagainya. Sedangkan segala bentuk tindak kejahatan terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara khusus diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian UU ini mengalami perubahan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Tahun 2008 tentang ITE.

Konteks penipuan dalam UU ITE tidak dijelaskan secara detail. Dalam UU ITE tersebut, tidak mengandung proposisi penggunaan kata

⁶ 3 Kitab Undang-Undang Hukum KUHP, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya, 578.

- b. Kualitas pelaku kejahatan;
- c. Kausalitas yang merupakan hubungan perbuatan sebagai sebab dan realitas sebagai akibat.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam pasal 378 KUHP Bab XXV tentang perbuatan curang dirumuskan sebagai berikut:

1. Membujuk (mendorong hati) untuk
2. Menyerahkan barang agar supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang
3. Memakai cara-cara sebagai berikut;
 - a. Menggunakan nama palsu
 - b. Menggunakan kedudukan palsu
 - c. Menggunakan tipu muslihat
 - d. Menggunakan rangkaian tipu muslihat atau kebohongan
4. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan maksud melawan hukum.¹⁰

B. Korban Dalam Perspektif Viktimologi

Segala aspek yang berkaitan dengan korban kejahatan dibahas dalam viktimologi. Korban dalam ilmu viktimologi penting untuk dikaji dikarenakan kejahatan itu ada sebagai akibat reaksi sosial dari masyarakat.

¹⁰ Adhi Dharma Aryyaguna, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online" (PhD Diss, Universitas Hasanuddin, 2017), 34.

Dengan kata lain, korban dapat mempengaruhi lahirnya kejahatan.¹¹ Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik mengenai korban sehingga dapat ditemukan sebab timbulnya kriminalitas dalam rangka mencari kebenaran sehingga keadilan dapat dirasakan baik bagi pelaku maupun korban.

Dalam hal ini viktimologi sebagai ilmu yang memfokuskan korban sebagai objek kajiannya memberikan beberapa manfaat diantaranya yaitu menemukan upaya perlindungan hukum bagi korban dalam rangka membela hak-hak korban, menemukan pedoman untuk memperbaiki kebijakan yang kurang tepat, mengetahui peran korban dalam tindak pidana, dan menemukan upaya preventif dalam rangka mencegah penimbulan korban. Upaya preventif berguna bagi aparat kepolisian dan masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan sehingga dapat mengurangi angka kejahatan.¹² Sehingga viktimologi sebagai suatu cabang ilmu dalam hukum pidana sangat diperlukan sebagai upaya untuk mencapai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan menyelesaikan masalah kejahatan yang berpotensi merusak kesejahteraan masyarakat.

Upaya preventif sebagai bentuk pencegahan terjadinya tindak pidana penipuan dicapai melalui kebijakan non-penal. Dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana, maka diperlukan penanganan terhadap faktor-faktor

¹¹ Kurniawan, *Viktimologi Dalam Kebijakan Hukum Pidana*, 4.

¹² Joice Soraya, *Viktimologi Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan* (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022), 12.

- a. Korban yang tidak memiliki kesalahan apapun. Sehingga, kesalahan sepenuhnya ada pada pelaku.
- b. Korban dengan sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang mendorong orang lain untuk berbuat kejahatan. Dalam hal ini, kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- c. Korban yang secara biologis dan sosial berpotensi menjadi korban.
- d. Korban yang juga berkedudukan sebagai pelaku.

Tindak kejahatan yang merupakan suatu gejala sosial erat kaitannya dengan korban. Sebagai pelopor dalam ilmu viktimologi, Haans Von Hentig meneliti faktor-faktor yang membuat seseorang berpotensi menjadi korban kejahatan. Dalam publikasi awal pada tahun 1941, Haans Von Hentig menyatakan bahwa korban merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Maka, pemeriksaan peristiwa kriminal diperlukan dalam rangka mengetahui siapakah korban dan siapakah pelaku sebenarnya.¹⁹

Ditinjau lebih jauh lagi, Haans Von Hentig menyatakan bahwa korban merupakan kontributor utama dalam proses viktimisasi. Sehingga ia juga memperluas pengertian korban dalam buku yang berjudul *The Criminal and His Victim* yang menyatakan bahwa korban ialah agen provokator yang berarti bahwa semua kontribusi korban kejahatan itu bersifat aktif. Kontribusi korban tersebut dihasilkan dari karakteristik

¹⁹ William G. Doerner and Steven P. Lab, *Victimology Eighth Edition* (New York: Routledge, 2017), 7.

ketakutan, dan masa yang tidak realistis.²³ Generasi muda seringkali dominan menggunakan ego dan sikap agresifnya daripada logika untuk berpikir.²⁴

2. *The female* (Perempuan).

Perempuan pada umumnya memiliki citra sebagai pribadi yang emosional, penakut, tidak stabil, mudah menyerah, pasif, lemah atau *powerless*, subjektif, dan mudah untuk dipengaruhi. Citra perempuan yang mengakar di masyarakat sedemikian rupa, membuat perempuan dipandang sebagai makhluk yang tidak penting, tidak sempurna, selalu diremehkan, dan mudah dieksploitasi. Hal ini menimbulkan adanya subordinasi atau penomorduaan pada perempuan.²⁵

Terdapat faktor tunggal yang menjadi penyebab perempuan rentan menjadi korban yakni faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya muncul karena adanya ketimpangan relasi kuasa yang dikarenakan ketidakadilan gender antara perempuan dan laki laki. Ketidakadilan gender ini menyebabkan peran laki-laki menjadi lebih dominan dibanding peranan perempuan dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Sehingga pengaruh dari ketimpangan relasi kuasa dan ketidakadilan gender ini membawa pengaruh yang besar

²³ Riry Fatmawaty, "Memahami Psikologi Remaja," *Jurnal Reforma* VI No. 02 (2017): 58.

²⁴ Umar Sulaiman, *Perilaku Menyimpang Remaja Dalam Perspektif Sosiologi* (Gowa: Alauddin University Press, 2020), 115.

²⁵ Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif Edisi 2* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), xxvi.

5. *Immigrants* (kaum imigran).

Status imigran atau orang asing dari sudut pandang kriminalitas, cenderung membuat seseorang mudah disalahkan. Imigran bermigrasi dengan berbagai alasan dan latar belakang. Mayoritas imigran bermigrasi karena didorong oleh konflik di masa lalu dan pengalaman diskriminasi. Sehingga imigran bermigrasi juga dengan kondisi psikososial yang rawan.³⁴ Kondisi psikososial yang buruk dari imigran akan menimbulkan konsekuensi yang buruk pula. Imigran yang menderita stress karena traumatik, prasangka terhadap *out-group* akan cenderung berperilaku agresif. Hal-hal seperti ini akan memicu timbulnya masalah sosial, sehingga imigran rawan akan penindasan.³⁵

6. *Minorities* (kaum minoritas).

Adanya sebutan minoritas dikarenakan adanya pelabelan kelompok yang didasari atas menguatnya politik identitas. Dalam perspektif sosiologi, setidaknya ada 3 gambaran terhadap kaum minoritas yaitu :

- a. Anggotanya mempunyai solidaritas kelompok dengan rasa kepemilikan bersama dan pada umumnya kelompok minoritas memandang dirinya itu lain daripada kelompok mayoritas.

³⁴ Muhar Junef, "Kajian Praktik Penyelundupan Manusia Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 1 (March 2020): 90.

³⁵ *Ibid.*, 91.

- b. Dalam posisi keberadaannya, anggotanya sangat tidak diuntungkan dikarenakan adanya diskriminasi terhadap kelompok mereka.
- c. Kaum minoritas kebanyakan terisolasi baik secara mental ataupun fisik dari kaum mayoritas.

Posisi kaum minoritas yang dianggap tidak menguntungkan, jumlah anggota yang tidak banyak, terisolasi, adanya tindakan diskriminasi menyebabkan kaum minoritas digolongkan sebagai kelompok rentan dan sering ditindas hak-haknya.³⁶

7. *Dull normals* (orang yang memiliki pemikiran sempit atau pendek).

Orang yang berpikiran sempit atau pendek cenderung tidak tepat dalam mengambil keputusan dan bertindak sehingga rentan menjadi korban kejahatan. Tipe orang dengan pemikiran yang pendek ketika diberikan penawaran atau sesuatu yang menggiurkan kepada mereka, mereka akan langsung menerimanya tanpa berpikir panjang. Mereka tidak memikirkan mengenai resiko yang nantinya akan mereka tanggung di kemudian hari. Orang yang berpikiran pendek akan lebih mudah dipermainkan oleh pelaku kejahatan dan akan mudah dijadikan korban.³⁷ Selain itu, orang yang berpikiran pendek cenderung memiliki sifat ceroboh.

³⁶ Yogi Zul Fadhl, "Kedudukan Kelompok Minoritas Dalam Perspektif HAM Dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 11, No. 2 (June 2014): 356.

³⁷ Azahra Haisy Tasyaa and Dimas Moch. Risqi, "Analisis Peranan Korban Dalam Kejahatan Pembunuhan," *Jurnal UWP* 8, No. 1 (August 2021): 348.

didasari atas karakteristik dari dalam diri individu yang dipengaruhi oleh sistem psikofisik yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang.

Kedua yaitu kepatutan sosial (*socialdesirability*) dimana rasa kesepian ini didasari atas adanya keinginan yang ingin dicapai atau diharapkan oleh seseorang pada lingkungan sekitarnya. Yang ketiga yaitu depresi (*depression*), dalam hal ini rasa kesepian itu didasari atas adanya rasa hilang harapan dan tidak berdaya. Kesepian yang didasari oleh depresi ini biasanya diikuti dengan perasaan kehilangan semangat, sedih, berkurangnya energi dan aktivitas.⁴⁷

Penyebab munculnya perasaan kesepian ialah ketidakmampuan seorang individu untuk membangun keterbukaan dengan orang disekitarnya. Seseorang dengan perasaan kesepian akan tumbuh dengan keterbatasan keterampilan sosial sehingga menimbulkan perasaan cemas dan ketakutan yang berlebih.⁴⁸ Penyebab lain dari kesepian ialah kurangnya dukungan yang didapatkan dari lingkungan sekitar, baik orang tua, keluarga, teman sebaya, dan sebagainya. Kesepian dapat mengakibatkan seseorang merasa tidak memiliki kepuasan hidup dan kurang mendapatkan kasih sayang. Orang yang kesepian dianggap sebagai pribadi yang

⁴⁷ Ricky Harcahya Anggara, "Hubungan Antara Kesepian Dengan Kecenderungan Agresivitas Pada Remaja" (PhD Diss, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), 5.

⁴⁸ Dafnaz and Effendy, "Hubungan Kesepian Dengan Masalah Psikologis Dan Gejala Gangguan Somatis Pada Remaja," 7.

- b. Abu 'Abdillah menyatakan bahwa dalam proses sidang di pengadilan, menurut ulama' mazhab hanafi, korban mendapat tempat khusus yaitu memilih 50 orang yang mengucapkan sumpah (qasamah). Sedangkan dalam pandangan ulama' mazhab maliki dan syafi'i yang berperan dalam mengucapkan sumpah adalah korban, bukan orang lain.

Segala sesuatu tentang korban sangat dijunjung tinggi oleh Islam. Sehingga dari pemaparan di atas, sumpah ditujukan untuk memberikan hak-hak terhadap korban kejahatan. Apabila korban telah melakukan sumpah maka hak korban telah terpenuhi sebagai orang yang tertindas oleh perbuatan pelaku.

2. Dasar Hukum Tentang Korban Dalam Islam

Dasar atau landasan hukum Islam besumber dari Al-Qur'an, hadits, dan ijma' sahabat, tabi'in dan ulama. Al-Qur'an dan hadits sebagai landasan utama dari hukum Islam, kemudian para sahabat menambahkan hukum-hukum itu. Hukum tersebut ditujukan guna menyelesaikan kemusykilan yang terjadi dalam hidup sehari-hari di masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa *syari'at* atau hukum islam merupakan hukum yang bersifat general yang digunakan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam memiliki gerak yang statis dan perkembangan itu akan terus ada. Oleh karena itu, hukum Islam

menolong sesama akan tercapai dengan menyampaikan nasihat kepada sesama, berbuat baik dan perhatian terhadap perkara ini.⁶¹

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ
وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوْ
الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ أَوْ عَنْ تَخْتُمِ
بِالدَّهَبِ وَعَنْ شُرْبِ بِالْفِضَّةِ وَعَنْ الْمَيْثِرِ وَعَنْ الْقَسِيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ
وَالدِّيْبَاجِ

“Dari Bara’ bin ‘Azib berkata: “Rasulullah memerintahkan kami melakukan tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara juga. Beliau memerintahkan kami untuk menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang yang bersin, menunaikan sumpah, menolong orang yang terzhalimi, memenuhi undangan dan menebarkan salam.”⁶²

Menolong orang yang terzhalimi menjadi salah satu anjuran dari 7 perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w., karena kezhaliman merupakan suatu masalah kemanusiaan yang dapat menghancurkan kehidupan manusia. Orang yang terzhalimi wajib untuk ditolong untuk menyelamatkan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah swt., yang

⁶¹ Delvia Sugesti, “Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal PPKn & Hukum* 14, No. 2 (October 2019): 110.

⁶² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari Jilid 14* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 14.

mulia. Selain itu menolong orang yang terzalimi mampu menyelamatkan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis.⁶³

Dapat dipahami bahwa maksud ayat dan hadits di atas merupakan salah satu bentuk dari kebaikan yang akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt., yaitu sikap saling tolong menolong. Sikap tersebut tidak hanya terbatas pada persoalan materiil saja tetapi juga persoalan non-materiil. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa pertolongan itu dapat dilakukan oleh siapapun, tidak terbatas orang-orang tertentu saja.⁶⁴ Selain itu, hal ini dapat dijadikan dasar pandangan Islam terhadap korban kejahatan.

3. Tipologi Korban Dalam Hukum Pidana Islam

Keterkaitan korban dengan terjadinya peristiwa tindak pidana tidak dipaparkan secara detail dalam Islam, namun ada beberapa ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan landasan bahwa Islam juga memandang korban dapat mendorong timbulnya kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari Al-Qur'an surat Al-Isrā' (17) : 32 sebagai berikut.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”⁶⁵

⁶³ Maizuddin, *Perspektif Al-Qur'an Tentang Manusia Dan Kezaliman* (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry, 2014), 131.

⁶⁴ Lukman Fauroni, “Rekonstruksi Etika Bisnis : Perspektif Al-Qur'an,” *Jurnal Iqtisad* 4, no. 1 (2003): 91.

⁶⁵ *Al-Qur'an*, Al-Isrā' : 32.

أَرَوَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدِّينِ ۚ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ (٢) وَلَا يَحْضُ عَلٰى

طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۚ (٣)

“(1) Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (2) Itulah orang yang menghardik anak yatim. (3) dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.”⁶⁷

Dalam surat Al-Mā’un ini, Allah dengan tegas menerangkan ciri-ciri orang-orang yang mendustakan agama salah satunya yaitu orang yang tidak peduli dengan anak yatim dan tidak mau membantu orang miskin. Menurut tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa orang yang menghardik anak yatim yaitu orang yang berperilaku sewenang-wenang kepada anak yatim dan berbuat zalim kepadanya.⁶⁸

Quraish Shihab berpendapat bahwa penganiayaan terhadap anak yatim bukan hanya sebatas kekerasan fisik saja, namun dapat berupa gangguan dan sikap yang tidak bersahabat terhadap anak yatim.⁶⁹ Secara psikologis, orang yang kehilangan seseorang yang selama ini dekat dan menyayangnya akan merasa sedih. Oleh karena itu, Islam memperhatikan segala aspek tentang anak yatim hingga memberikan kedudukan yang tinggi bagi anak yatim sehingga Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada anak yatim.

⁶⁷ *Al-Qur’an*, Al-Mā’un : 1-7.

⁶⁸ M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), 552.

⁶⁹ Anisya Ulfah, “Tafsir Surat AL-Mā’un (Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Aspek Sosial)” (PhD Diss, UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 60.

karena sifat ketergesaannya dan do'a buruknya tersebut. Hal ini serupa dengan yang ditafsirkan oleh Ibnu 'Abbas, Mujahid dan Qatadah, bahwa yang membawa manusia kepada kebinasaan dan kesengsaraan adalah kegoncangan dan ketergesaannya.⁸² Oleh karena itu, sebisa mungkin sebagai manusia kita tidak boleh terlalu tergesa-gesa dalam menyikapi sesuatu.

Ayat-ayat dan hadits di atas menjadi landasan untuk menolong dan membela korban kejahatan karena Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamīn* menjunjung tinggi keselamatan dan kesejahteraan bagi manusia. Dalam hukum Islam seorang korban tindak kejahatan harus dilindungi dari segala ancaman dan kejahatan yang menimpanya. Adapun hak-hak korban dalam hukum Islam sebagai berikut :⁸³

1. Hak mengadukan sebuah kejahatan terhadap dirinya
2. Hak bertindak langsung, tanpa diwakilkan
3. Hak yang menunjukkan bahwa dia adalah sebagai pelaku terhadap kejahatan terhadap korban
4. Hak memperoleh perlindungan
5. Hak memperoleh ganti rugi terhadap pelaku kejahatan
6. Hak memperoleh eksekusi terhadap pelaku kejahatan.

⁸² E.M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, 138.

⁸³ Cilung Ardizon, "Viktimologi Dalam Kajian Ilmu Hukum Pidana Islam" (PhD Diss, IAIN Bukittinggi, 2020), 102.

BAB III

DESKRIPSI TINDAK PIDANA PENIPUAN LOWONGAN PEKERJAAN

DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI DI

POLRESTABES SURABAYA

A. Pengertian Polrestabes

Polres yang merupakan singkatan dari kepolisian resor ialah struktur komando dari pihak Kepolisian Republik Indonesia yang bertempat di daerah kabupaten atau kota. Kepolisian Resor dikepalai oleh seorang Kapolres (Kepala Kepolisian Resor). Polresta merupakan singkatan dari Kepolisian Resor Kota ialah kepolisian resor dalam lingkup wilayah perkotaan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi biasa. Polresta dikepalai oleh seorang Kapolresta (Kepala Kepolisian Resor Kota).

Sedangkan Polrestabes yang merupakan singkatan dari Kepolisian Resor Kota Besar yang digunakan pada lingkup wilayah ibu kota provinsi. Polrestabes dikepalai oleh seorang Kapolrestabes (Kepala Kepolisian Resor Kota Besar). Polres mempunyai satuan tugas kepolisian lengkap sama halnya seperti Polda, dan dipimpin oleh seorang Kombes (Komisaris Besar Polisi) untuk setingkat Polrestabes atau Polresta atau AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi) untuk setingkat Polres Kabupaten atau Kota.¹

¹ "Privacy Policy, "Google Privacy Center," accessed January 12, 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor.

1. Gambaran Umum Polrestabes Surabaya

Polrestabes (Kepolisian Resor Kota Besar) yang ada di wilayah Surabaya (Ibu Kota Provinsi Jawa Timur) lebih dikenal dengan Polrestabes Surabaya berada di Jalan Sikatan no. 1 Krembangan Selatan Kota Surabaya, dikenal juga sebagai markas besar polisi *hoofdbureau*. Perkembangan terjadi begitu pesat dalam Organisasi Kepolisian di Surabaya mengingat Kota Surabaya merupakan sebuah kota besar dan merupakan kota perdagangan dan pertahanan laut.

Salah satu elemen penting dalam perjuangan 10 Nopember 1945 adalah Polisi Istimewa yang dipimpin oleh Iptu M. Jasin yang telah memproklamirkan Polisi Istimewa sebagai Polri pada tanggal 21 Agustus 1945 dan Polisi adalah salah satu badan perjuangan yang diakui oleh Internasional sebagai pemegang Kamtibmas dan sebagai pemegang senjata lengkap, mengingat Badan Keamanan Rakyat (BKR) terbentuk setelah adanya Polisi Istimewa dengan persenjataanya yang lengkap serta pemasok senjata hasil rampasan Jepang kepada badan-badan perjuangan yang lain.

Setelah masa Revolusi Kemerdekaan, Kepolisian di Surabaya mengalami perubahan baik nama maupun struktur organisasi mulai dari Kepolisian Karesidenan Surabaya (1949-1964), Komando Daerah Inspeksi Kepolisian 101 Surabaya (1964-1968), Kamtares Kepolisian

a. Tersangka

Tersangka bernama Moch Rizky Kurniawan Putera alias Darma alias Miko Bin Chairul Sjarif seorang laki-laki berumur 25 tahun asal Surabaya, Jawa Timur. Tersangka bertempat tinggal di Jl. Tanjung Pinang No.96A Surabaya atau Perum Mutiara Citra Braha Blok L-9 No. 8, Kabupaten Sidoarjo.

b. Korban

Korban penipuan lowongan pekerjaan ini ada 7 orang. Korban pertama bernama Intan Cahya, usia 23 tahun, asal Surabaya, pekerjaan sehari-hari adalah seorang *freelancer*. Korban kedua bernama Siti Sundari, usia 22 tahun, asal Surabaya, pekerjaan sehari-hari adalah seorang mahasiswi. Korban ketiga bernama Rizky Alisah Febriana, usia 22 tahun, asal Surabaya, pekerjaan sehari-hari adalah seorang mahasiswi. Korban keempat bernama Yunita Indah Fitria, usia 20 tahun, asal Surabaya, pekerjaan sehari-hari adalah seorang mahasiswi. Korban kelima bernama Ananda Amelia, usia 20 tahun, asal Surabaya, pekerjaan sehari-hari adalah seorang mahasiswi. Korban keenam bernama Selvy Alvionita Dewi, usia 23 tahun, asal Surabaya, belum memiliki pekerjaan. Korban ketujuh bernama Ika Susilowati usia 25 tahun, asal Surabaya, belum memiliki pekerjaan.

c. Saksi-saksi

Berdasarkan atas pengaduan dari dua orang korban kepada pihak Polrestabes Surabaya maka saksi-saksi yang dimintai keterangan oleh pihak Polrestabes Surabaya untuk kemudian dicantumkan dalam laporan kepolisian yaitu atas nama Intan Cahya, Siti Sundari, Rizky Alisah Febriana, Yunita Indah Fitria, Ananda Amelia, Ika Susilowati dan Selvy Alvionita Dewi.

d. Pihak Penegak Hukum

Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, selaku penyidik dan pihak yang memproses kasus ini.

e. Lokasi Kejadian

Lokasi kejadian perkara tersebut ada di beberapa titik diantaranya :

- a. Royal Plaza, Jl. A. Yani, Surabaya;
- b. KFC, Jl. A. Yani, Surabaya;
- c. Grahapena di ruangan Starbuck, Jl. A. Yani, Surabaya;
- d. Grand City Mall lantai II, Jalan Gubeng Pojok No. 1, Surabaya.

2. Kronologi Kejadian Perkara

Tindak pidana ini berlangsung dalam kurun waktu satu tahun selama Januari-Maret 2020 dan pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Polrestabes Surabaya. Pelaku menggunakan beberapa nama samaran dan akun palsu di akun facebooknya untuk para korban. Nama samaran yang digunakan pelaku antara lain Ridho Yudha, Miko Pratama, Rizky, dan Darma. Pelaku juga memakai jabatan palsu

ketika mengelabui para korban. Pelaku mengaku sebagai manager dalam suatu event pameran dan mengaku sebagai manager di salah satu store 3Second yang ada di daerah Grand City Mall Surabaya dan Lippo Mall Sidoarjo.

Pelaku penipuan yang bernama Moch Rizky Kurniawan Putera atau Darma atau Miko Bin Chairul Sjarif ditangkap di area parkir Delta Plaza Surabaya dan diamankan oleh penyidik di unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, berdasarkan laporan dari korban. Pelaku berpura-pura untuk membuka lowongan pekerjaan dengan posisi sebagai pramuniaga dan karyawan produk 3Second Di Grand City Surabaya dan Lippo Mall Sidoarjo.

Pelaku menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan palsu tersebut melalui media sosial yaitu melalui akun facebook palsu yang telah dibuatnya. Dalam informasi lowongan pekerjaan palsu tersebut didalamnya dicantumkan nomor *handphone* miliknya. Setelah ada yang berminat untuk melamar lowongan pekerjaan tersebut, pelaku mengajak korban untuk bertemu di lokasi yang telah disepakati sebelumnya. Pelaku meminta korban untuk membawa surat lamaran pekerjaan, *curriculum vitae* (CV), kartu identitas (KTP), sejumlah uang dan *handphone* dengan alasan untuk diinstall aplikasi pekerjaan. Setelah itu, pelaku meminta korban untuk menunggu di lokasi yang telah disepakati. Kemudian, pelaku melarikan diri dan menjual *handphone* korban kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari korban.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari salah satu korban Intan Cahya kepada unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, korban melihat informasi lowongan pekerjaan di beranda *facebook*-nya pada tanggal 7 Februari 2020. Informasi terkait lowongan pekerjaan tersebut di *upload* oleh akun dengan nama profil Ridho Yudha. Korban tertarik untuk melamar pekerjaan tersebut kemudian korban menghubungi nomor *handphone* yang tertera di media sosial tersebut.

Korban diminta oleh pelaku untuk datang di Foodcourt Royal Plaza lantai 3 untuk menyerahkan surat lamaran pekerjaan, CV (*curriculum vitae*), dan KTP pada tanggal 8 Februari 2020. Pelaku menyatakan bahwa ia adalah seorang manager di salah satu store 3Second. Kemudian, korban menyerahkan berkas-berkas untuk melamar pekerjaan sesuai dengan intruksi pelaku sebelumnya. Namun, setelah itu pelaku meminta uang sebesar Rp.100.000,- kepada korban sebagai jaminan. Jaminan yang dimaksud pelaku adalah pelaku akan memberi kabar kepada Intan Cahya melalui whatsapp terkait perkembangan lamaran pekerjaan tersebut.

Kemudian, korban dihubungi kembali oleh pelaku pada malam hari tanggal 8 Februari 2020 dan diminta bertemu kembali di Royal Plaza Surabaya untuk menyerahkan pas foto. Korban kemudian datang di Royal Plaza Surabaya pada tanggal 9 Februari 2020 untuk menyerahkan pas foto kepada pelaku. Pelaku mengatakan kepada korban bahwa seragam kerja dapat diambil keesokan harinya. Kemudian, pelaku

meminta *handphone* Oppo type F7 warna silver milik korban dengan alasan untuk diinstall aplikasi yang digunakan untuk bekerja dan akan diinstall dikantornya, sedangkan korban diminta pelaku untuk menunggu di tempat tersebut selama 1 jam. Pelaku kemudian pergi meninggalkan korban dan tidak kembali. Korban berusaha untuk menelusuri lowongan pekerjaan tersebut dan korban mendapati bahwa lowongan kerja yang ditulis oleh pelaku tidak ada, dan pelaku sengaja membuat akun facebook tersebut dipergunakan supaya para pembacanya menjadi percaya dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi pelaku.

3. Faktor Penyebab Seseorang Menjadi Korban Tindak Pidana Penipuan Lowongan Pekerjaan Di Media Sosial

Mengingat bahwa penelitian pada skripsi penulis ialah penelitian empiris yang menggunakan *case approach*, maka sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan seluruhnya. Proses penggalian data primer untuk penyelesaian skripsi ini dengan melakukan observasi langsung turun ke lapangan dengan menggunakan metode wawancara. Penulis memilih metode wawancara yang diabadikan menggunakan foto dan alat perekam pada *handphone* supaya mendapat data yang sebenar-benarnya di lapangan.

Selain itu, menggunakan rekaman *handphone* bertujuan agar data yang diperoleh tidak terputus-putus, lengkap dan dapat diulang ketika proses pengerjaan skripsi ini. Dalam proses observasi dan wawancara di

lapangan, penulis melakukan wawancara pada dua pihak yang pertama yaitu dari beberapa korban tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial.

Korban pertama yang diwawancarai bernama Intan Cahya. Korban Intan Cahya berusia 23 tahun, asal Surabaya. Dalam keterangannya pada saat penulis melakukan wawancara dengan korban pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 18.30 WIB., di Nay coffee & space, Jl. Ketintang Selatan, Karah, Kec. Jambangan, Surabaya, korban melihat informasi lowongan pekerjaan tersebut di laman beranda *facebook* miliknya pada tanggal 7 Februari 2020. Pekerjaan sehari-hari korban Intan Cahya ialah sebagai *freelancer* di salah satu team *wedding organizer* di Surabaya.⁵

Alasan korban mendaftar lowongan pekerjaan tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan akan pekerjaannya sebagai *freelancer*. Hal itu dikarenakan upah yang diperolehnya tidak sesuai dengan harapannya. Korban menjelaskan bahwa menjadi *freelancer* sebatas pekerjaan tidak tetap-nya selama kuliah yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan untuk membayar UKT-nya.

Dalam keterangan korban pada saat wawancara, alasan lain yang mendorong korban mendaftar lowongan pekerjaan tersebut adalah keinginan korban untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dan lebih baik

⁵ “Intan Cahya Korban, Wawancara, Nay Coffee & Space, 12 Januari 2023, Pukul 18.30 WIB,” n.d.

dikarenakan ia merupakan seorang lulusan S1.⁶ Korban mendapatkan gelar S1-nya tepat 2 minggu sebelum ia mendaftar lowongan pekerjaan tersebut. Dalam pernyataannya, korban menyadari bahwa ia tidak berpikir panjang. Korban kurang bersabar, tergesa-gesa dan kurang selektif dalam memilih pekerjaan. Korban hanya memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dari pekerjaan sebelumnya secepat mungkin agar korban tidak menjadi bahan ejekan masyarakat disekitarnya.

Berdasarkan keterangan korban, korban bertemu dengan pelaku di Foodcourt Royal Plaza lantai 3 pada tanggal 8 Februari 2020. Tujuan korban bertemu pelaku di Foodcourt Royal Plaza lantai 3 adalah untuk menyerahkan surat lamaran pekerjaan, CV (*curriculum vitae*), dan KTP. Pelaku menyatakan bahwa ia adalah seorang manager di salah satu store 3Second. Kemudian, korban menyerahkan berkas-berkas untuk melamar pekerjaan sesuai dengan intruksi pelaku. Namun, setelah itu pelaku meminta uang sebesar Rp.100.000,- kepada korban sebagai jaminan. Jaminan yang dimaksud pelaku adalah pelaku akan memberi kabar kepada Intan Cahya melalui whatsapp terkait perkembangan lamaran pekerjaan tersebut.

Korban kemudian dihubungi kembali oleh pelaku pada malam hari tanggal 8 Februari 2020 dan diminta bertemu kembali di Royal Plaza

⁶ Ibid.

Surabaya untuk menyerahkan pas foto. Korban kemudian datang di Royal Plaza Surabaya pada tanggal 9 Februari 2020 untuk menyerahkan pas foto kepada pelaku. Pelaku mengatakan kepada korban bahwa seragam kerja dapat diambil keesokan harinya.

Kemudian, pelaku meminta *handphone* korban dengan alasan untuk di instal aplikasi yang digunakan untuk bekerja dan akan diinstallkan dikantornya, sedangkan korban diminta pelaku untuk menunggu di tempat tersebut selama 1 jam. Namun, pelaku kemudian pergi meninggalkan korban dan tidak kembali. Pada akhirnya, korban mencari tahu secara detail mengenai informasi lowongan kerja tersebut yang ternyata merupakan penipuan.⁷

Korban kedua bernama Siti Sundari, usia 22 tahun, asal Surabaya. Korban merupakan seorang mahasiswi. Berdasarkan dengan keterangan yang diperoleh oleh penulis pada saat melakukan wawancara di rumah korban di jalan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, tanggal 9 Januari 2023, pukul 10.00 WIB., hal yang mendorong korban untuk mendaftar lowongan pekerjaan tersebut adalah masalah ekonomi. Korban membutuhkan pekerjaan untuk membayar UKT. Masalah ekonomi yang dialami korban ini terjadi setelah ayah korban meninggal.⁸

⁷ Ibid.

⁸ "Siti Sundari Korban, Wawancara, Rumah Korban, 9 Januari 2023, Pukul 10.00 WIB," n.d.

Korban melihat informasi terkait lowongan pekerjaan di akun *facebook*-nya pada awal bulan Februari 2020. Korban menyatakan bahwa ayah korban meninggal satu minggu sebelum ia mendaftar lowongan pekerjaan tersebut, sedangkan upah dari ibunya tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Korban merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Situasi dan kondisi yang dihadapi oleh korban membuat korban merasa tertekan sehingga hal yang dapat dilakukannya ialah mencari pekerjaan dan bekerja untuk membantu kebutuhan hidup keluarganya.

Pelaku bertemu dengan korban pada Februari 2020 di KFC jalan Ahmad Yani, Surabaya. Pelaku memperkenalkan diri sebagai manager di salah satu event pameran di salah satu mall di Surabaya. Korban Siti Sundari saat itu mengajak temannya yang bernama korban Rizky Alisah Febriana untuk bertemu dengan pelaku. Dalam keterangan korban, pelaku mengaku bernama Darma. Korban bertemu dengan pelaku untuk menyerahkan berkas dan membahas mengenai teknis pekerjaan dan *jobdesc* pekerjaan.

Korban menyetujui untuk melamar pekerjaan tersebut karena kondisi korban yang mendesak. Untuk mendaftar pekerjaan tersebut, pelaku mengharuskan korban untuk membayar uang sejumlah Rp. 100.000,- untuk pembuatan ID Card dan seragam kerja. Pelaku juga meminta HP korban, pelaku berkata bahwa HP tersebut akan di instalikan aplikasi yang digunakan pada saat korban bekerja.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh pada saat wawancara dengan korban, sebelum korban menyerahkan uang dan HP miliknya, korban ingin membatalkan untuk mendaftar karena teman korban merasa janggal. Kejanggalan itu dilatarbelakangi oleh tindakan pelaku meminta sejumlah uang dan HP. Korban Siti kemudian membatalkan pendaftarannya tersebut.

Namun, Korban Siti ditelepon kembali oleh pelaku di keesokan hari. Pelaku mengatakan kepada korban bahwa tidak perlu membayar uang, hanya perlu HP untuk diinstall aplikasi yang akan digunakan untuk kerja. Dikarenakan korban Siti sangat membutuhkan pekerjaan, korban Siti menyetujui dan mengajak korban Rizky untuk kembali menemaninya bertemu dengan pelaku.

Korban dan pelaku bertemu kembali di KFC, jalan Ahmad Yani, Surabaya. Setelah bertemu dengan pelaku, korban Siti menyerahkan HP-nya kepada pelaku. Pelaku meminta korban untuk menunggu di tempat tersebut selama 30 menit. Korban tidak diperbolehkan ikut oleh pelaku karena korban belum resmi bekerja sehingga tidak diperbolehkan masuk ke kantornya. Pelaku kemudian pergi dengan membawa HP korban dan tidak kembali.⁹

Korban ketiga bernama Rizky Alisah Febriana, usia 22 tahun, asal Surabaya. Korban merupakan seorang mahasiswi. Berdasarkan atas

⁹ Ibid.

keterangan yang diperoleh pada saat wawancara di rumah korban di jalan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, pada tanggal 9 Januari 2023, pukul 12.00 WIB., hal yang mendorong korban sehingga ia tertarik untuk mendaftar lowongan pekerjaan tersebut ialah ajakan dari teman korban yang bernama Siti Sundari pada awal Februari 2020. Korban Rizky tidak mengetahui adanya informasi lowongan pekerjaan di facebook tersebut karena ia tidak memiliki akun facebook.¹⁰

Korban menyatakan bahwa ia tidak terlalu membutuhkan pekerjaan saat itu. Kondisi ekonomi korban sangat berkecukupan. Korban menyetujui untuk mendaftar lowongan pekerjaan tersebut karena kedua orang tuanya sibuk bekerja sehingga korban merasa kesepian dan kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Selain itu, korban juga tidak memiliki kesibukan lain selama masa libur kuliah yang disebabkan oleh pandemi covid-19 selama ini. Korban juga menjelaskan bahwa aktivitasnya di rumah selama libur kuliah tidak begitu produktif sehingga membuatnya bosan.

Berdasarkan keterangan korban pada saat wawancara, korban diajak oleh teman korban yang bernama Siti Sundari untuk bertemu dengan pelaku di KFC, jalan Ahmad Yani, Surabaya pada awal Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB. Pada saat bertemu dengan korban, pelaku menjelaskan mengenai jobdesc untuk pekerjaan mereka. Setelah itu,

¹⁰ “Rizky Alisah Febriana Korban, Wawancara, Rumah Korban JL. Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, 12 Januari 2023, Pukul 12.00 WIB,” n.d.

pelaku meminta uang sejumlah Rp. 100.000,- kepada kedua korban. Berdasarkan keterangan korban, pelaku mengatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk pembuatan seragam dan ID Card yang digunakan untuk bekerja. Selain itu, korban juga dimintai handphone untuk diinstall aplikasi yang akan digunakan untuk bekerja.

Korban Rizky Alisah Febriana merasa ragu kepada pelaku sehingga kemudian ia menelepon kedua orang tuanya untuk menanyakan apakah sebaiknya ia melanjutkan pendaftaran atau membatalkannya. Orang tua korban pun tidak memberikan izin kepada korban untuk mendaftar dan mengatakan bahwa itu merupakan modus penipuan apabila mendaftar lowongan pekerjaan namun diharuskan untuk membayar sejumlah uang. Hal ini membuat kedua korban membatalkan untuk mendaftar lowongan pekerjaan tersebut.

Korban kemudian dihubungi kembali oleh temannya yang bernama Siti Sundari untuk kembali menemui pelaku di KFC, jalan Ahmad Yani, Surabaya. Korban mengatakan bahwa pada saat bertemu dengan pelaku, pelaku mengatakan tidak perlu membayar sejumlah uang. Pelaku mengatakan kepada korban bahwa untuk mendaftar pekerjaan ini korban perlu untuk menginstall aplikasi di handphone. Korban Rizky dan Korban Siti menyetujui dan melanjutkan pendaftaran lowongan pekerjaan tersebut. Kedua korban kemudian menyerahkan HP-nya untuk diinstall aplikasi oleh pelaku yang mengatakan bahwa kantornya berada di sekitar Graha Pena.

Korban menyatakan bahwa keduanya tidak diperbolehkan untuk ikut oleh pelaku. Pelaku meminta korban untuk menunggu di tempat tersebut. Korban menyatakan bahwa saat itu ia percaya kepada pelaku setelah mendengarkan penjelasan dari pelaku. Namun, akhirnya pelaku tidak kembali dengan membawa HP dari kedua korban.¹¹

Korban keempat bernama Yunita Indah Fitria, usia 20 tahun, asal Surabaya. Saat melakukan wawancara di rumah korban di daerah Ketintang, Surabaya, 13 Januari 2023, pukul 19.00 WIB., korban menyatakan bahwa ia mengetahui informasi lowongan pekerjaan tersebut melalui grup facebook yang diikutinya. Korban merupakan seorang mahasiswi di salah satu universitas swasta di Sidoarjo. Korban mendaftar lowongan pekerjaan ini dilatarbelakangi oleh keinginan korban untuk mencari kesibukan dengan kegiatan positif dan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.¹²

Korban menerangkan bahwa kondisi keluarga korban kurang baik. Kedua orang tua korban sering bertengkar sehingga membuat korban merasa tidak nyaman dan tertekan ketika berada di rumah. Disamping itu, kedua orang tuanya berkata kepada korban bahwa tidak sanggup lagi untuk membayar biaya kuliah korban Yunita. Kondisi tersebut membuat korban merasa tertekan dan memutuskan untuk cuti kuliah dan mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya. Korban

¹¹ Ibid.

¹² “Yunita Indah Fitria Korban, Wawancara, Rumah Korban Jalan Ketintang, Surabaya, 13 Januari 2023, Pukul 19.00 WIB,” n.d.

Yunita mengatakan bahwa kerja apapun akan dijalani, ia tidak terlalu selektif dalam memilih pekerjaan karena keadaan yang mendesak.

Korban melihat informasi lowongan pekerjaan tersebut pada bulan 13 Februari 2020. Korban menyatakan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengannya akhirnya ia memutuskan untuk mendaftar. Korban Yunita kemudian menghubungi pelaku melalui aplikasi whatsapp setelah melihat informasi lowongan pekerjaan tersebut. Korban diminta pelaku untuk bertemu di Foodcourt Royal Plaza pada tanggal 14 Februari 2020. Pelaku mengatakan pada korban untuk membawa surat lamaran pekerjaan dan CV (curriculum vitae).

Korban mengatakan saat bertemu dengan pelaku, pelaku mengaku sebagai manager store brand 3Second di Surabaya. Korban kemudian dijelaskan oleh pelaku mengenai pekerjaan yang dilamar oleh korban. Pelaku mengatakan kepadanya bahwa ia tidak perlu seleksi. Korban akan otomatis diterima dan bisa bekerja pada tanggal 15 Februari 2020. Namun, pelaku mengharuskan korban membayar uang sejumlah Rp. 200.000,- untuk keperluan seragam dan ID card yang akan digunakan saat ia bekerja.

Korban diharuskan oleh pelaku untuk menginstal aplikasi di HP-nya yang digunakan ketika ia bekerja. Kemudian korban diminta pelaku untuk menunggu di tempat tersebut selama 45 menit, sedangkan pelaku akan menginstall aplikasi di HP korban di kantornya. Pelaku berkata akan kembali setelah 30 menit. Korban Yunita menyerahkan HP-nya dan

menyetujuinya karena ia percaya dengan pelaku. Namun, setelah korban Yunita menunggu selama 2 jam, pelaku tidak kembali lagi.¹³

Korban kelima yang diwawancarai bernama Ananda Amelia, usia 20 tahun, asal Surabaya. ia merupakan seorang mahasiswi di salah satu universitas swasta di Surabaya. Berdasarkan keterangan dari korban yang didapatkan pada saat wawancara di pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 19.20 WIB., di Nay coffee & space, Jl. Ketintang Selatan, Karah, Kec. Jambangan, Surabaya, korban mengetahui informasi lowongan pekerjaan tersebut dari salah satu temannya. Teman korban mengirim link akun facebook dimana informasi lowongan pekerjaan tersebut berasal. Korban kemudian membaca informasi lowongan pekerjaan tersebut pada tanggal 21 Februari 2020. Posisi yang dibutuhkan dalam informasi lowongan pekerjaan tersebut adalah pramuniaga untuk event pameran properti.¹⁴

Dalam informasi lowongan pekerjaan tersebut memuat informasi mengenai upah yang akan didapatkan yaitu sesuai dengan UMR Surabaya dan ada bonus bila melebihi target. Korban Ananda Amelia menghubungi nomor yang tertera untuk melamar pekerjaan. Setelah korban menghubungi pelaku, korban diminta oleh pelaku untuk bertemu di Foodcourt Royal Plaza Surabaya dengan membawa CV dan surat lamaran pekerjaan pada tanggal 20 Februari 2020, pukul 12.00 WIB.

¹³ “Yunita Indah Fitria Korban, *Wawancara*, Rumah korban, Ketintang, Surabaya, 13 Januari 2023,” n.d.

¹⁴ “Ananda Amelia Korban, *Wawancara*, Nay Coffee & Space, Jl. Ketintang Selatan, Karah, Kec. Jambangan, Surabaya, 2 Januari 2023, Pukul 19.20 WIB,” n.d.

Korban bertemu dengan pelaku pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh pelaku untuk menyerahkan berkas-berkas yang diminta. Korban kemudian dijelaskan mengenai SOP dan jobdesc pekerjaannya oleh pelaku. Berdasarkan keterangannya, korban dimintai uang sejumlah Rp.150.000,- oleh pelaku. Disamping itu, korban mengatakan bahwa pelaku harus menginstall aplikasi di HP korban yang akan digunakan untuk bekerja. Korban diminta untuk menunggu oleh pelaku sekitar 30 menit di tempat tersebut dan tidak diperkenankan untuk ikut karena belum resmi bekerja. Pelaku mengatakan bahwa aplikasi tersebut hanya bisa diinstall di kantor.

Berdasarkan pernyataan korban, awalnya korban enggan untuk menyerahkan HP-nya karena korban merasa curiga. Namun, dikarenakan korban sangat membutuhkan pekerjaan untuk mencukupi kehidupannya dan keluarganya, akhirnya ia menyerahkan uang dan HP-nya. Namun setelah menunggu selama 2 jam 30 menit, pelaku tidak kembali ke tempat yang dijanjikan semula.

Hal yang membuat korban mendaftar lowongan pekerjaan ini ialah adanya masalah finansial dan kehilangan sosok ayah yang dihadapi keluarganya saat itu. Korban merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Korban memiliki 2 orang adik yang masih duduk di bangku SMP dan SMA. Ayah korban meninggal pada awal Februari, sekitar 3 minggu sebelum ia mendaftar lowongan pekerjaan tersebut. Sedangkan Ibu

korban merupakan seorang ibu rumah tangga sehingga tidak memiliki penghasilan.

Setelah ayah korban meninggal, ibu korban bekerja di tempat laundry. Melihat kondisi keluarga yang tidak memungkinkan untuk korban melanjutkan kuliah, akhirnya korban pun memutuskan untuk berhenti kuliah. Korban ingin membantu ibunya untuk membiayai kedua adiknya yang masih sekolah, oleh karena itu korban akhirnya mendaftar lowongan pekerjaan tersebut.¹⁵

Korban keenam bernama Selvy Alvionita Dewi. Korban berusia 23 tahun. Asal Surabaya. Berdasarkan keterangan dari korban saat wawancara di kedai es teh Indonesia, di jalan Tenggilis Mejoyo, Surabaya pada 8 Januari 2023, pukul 19.00 WIB., korban belum memiliki pekerjaan. Hal yang melatar belakangi korban untuk mendaftar lowongan kerja tersebut ialah korban membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Korban merupakan seorang fresh graduate yang baru menyelesaikan pendidikan S1-nya, sehingga saat itu ia belum memiliki pengalaman apapun. Korban mengetahui informasi lowongan pekerjaan tersebut dari beranda akun facebook miliknya.¹⁶

Korban dan pelaku bertemu di Grand City Mall Surabaya pada tanggal 3 Maret 2020. Berdasarkan keterangan korban, pelaku mengaku bahwa ia merupakan seorang manager store 3Second. Korban dimintai

¹⁵ Ibid.

¹⁶ “Selvy Alvionita Dewi Korban, Wawancara, Kedai Es Teh Indonesia, Jl. Tenggilis Mejoyo, Surabaya, 8 Januari 2023, Pukul 19.00 WIB,” n.d.

pelaku untuk membayar uang sejumlah Rp.200.000,- dan meminjamkan HP-nya kepada pelaku untuk diinstall aplikasi yang akan digunakan saat ia bekerja. Korban diminta untuk menunggu selama 1 jam oleh pelaku karena pelaku akan menginstall aplikasi tersebut di kantornya.

Menurut keterangan dari korban, keinginannya untuk segera mendapatkan pekerjaan membuat korban menyetujui dan menyerahkan sejumlah uang yang diminta dan HP-nya kepada pelaku. Korban mengatakan motivasinya ingin segera mendapatkan pekerjaan karena ia malu apabila telah lulus namun belum mendapatkan pekerjaan sedangkan teman-teman korban telah memiliki pekerjaan. Korban menerangkan bahwa ia tertarik pada upah yang ditawarkan oleh pelaku karena pelaku menawarkan upah sesuai dengan UMR yaitu 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Korban ketujuh bernama Ika Susilowati, usia 25 tahun, asal Surabaya. ia merupakan seorang single parent. Berdasarkan dengan keterangan yang diperoleh saat wawancara di rumah korban di daerah Rungkut, Surabaya pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 16.00 WIB, hal yang mendorong korban untuk mendaftar lowongan pekerjaan ini ialah masalah ekonomi. Korban harus membiayai hidupnya dan anaknya karena ia telah bercerai dengan suaminya dan mantan suami dari korban tidak lagi menafkahi anaknya. Korban menyatakan bahwa selama ini

korban telah berusaha untuk melamar pekerjaan namun ia tidak pernah diterima.¹⁷

Korban menemukan informasi lowongan pekerjaan di akun facebook miliknya pada tanggal 12 Maret 2020. Korban kemudian menghubungi pelaku melalui aplikasi whatsapp. Pelaku dan korban bertemu di KFC, jalan Ahmad Yani, Surabaya pada pukul 12.00 WIB. Dalam pertemuan antara korban dengan pelaku, pelaku menerangkan mengenai pekerjaan korban dan upah. Pelaku mengatakan bahwa upah yang akan diterima korban sesuai dengan UMR.

Korban menyetujui untuk mendaftar lowongan pekerjaan tersebut dengan menyerahkan berkas-berkas lamaran. Berdasarkan pernyataan korban, ia tidak berpikir panjang karena ia membutuhkan pekerjaan. Selain itu, ia juga tertarik dengan upah yang sesuai dengan UMR. Namun, korban diharuskan membayar uang untuk seragam sejumlah Rp. 150.000,- dan meminjamkan HP-nya untuk diinstall aplikasi. Korban sempat merasa tidak percaya namun karena ia ingin mendapatkan pekerjaan agar dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan anaknya maka ia menyetujui dan menyerahkan HP-nya kepada pelaku tersebut.

Selain pihak pertama, Penulis juga menggali data dari pihak yang kedua yakni Satreskrim Polrestabes Surabaya selaku pihak aparat penegak hukum. Penulis menggali data pada Satreskrim Polrestabes

¹⁷ “Ika Susilowati Korban, Wawancara, Rumah Korban Rungkut, Surabaya, 15 Januari 2023, Pukul 16.00 WIB,” n.d.

Surabaya karena lokasi objek penelitian penulis berada di wilayah hukum Polrestabes Surabaya. Oleh karena itu, atas pertimbangan keakuratan dari hasil data yang nantinya akan diperoleh dalam penulisan skripsi ini dan agar tidak menyalahi aturan dan melangkahi wewenang Polrestabes Surabaya, maka penulis melakukan penggalan data di Polrestabes ini. Dalam hal penggalan data, diwakili oleh Danna Tiara Nirmalia Ba. Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Danna Tiara Nirmalia Ba. Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada tanggal 11 Januari 2023, Pukul 11.00 WIB, diperoleh informasi bahwa bentuk modus penipuan lowongan pekerjaan di media sosial biasanya menggunakan modus seperti calo, agen, dengan cara meminta sejumlah uang atau barang lain yang berharga terlebih dahulu sebagai bentuk pendaftaran lowongan pekerjaan. Dimana dari sekian banyak media sosial, informasi penipuan lowongan pekerjaan palsu ini lebih sering dijumpai di facebook dibandingkan media sosial lainnya seperti instagram, twitter, telegram dan lain sebagainya. Biasanya yang sering menjadi korban ialah lebih banyak perempuan dari pada laki-laki, dengan rentan usia 20 hingga 39 tahun. Menurut keterangan beliau, perempuan lebih rentan menjadi korban kejahatan dikarenakan beberapa faktor.

Beberapa dari korban yang kebanyakan wanita memiliki pendidikan yang rendah sehingga kurangnya pengetahuan dan pengalaman.¹⁸

Danna Tiara Nirmalia Ba. Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya juga menjelaskan perempuan lebih mudah untuk dikelabui karena lebih mudah percaya dan tidak teliti. Kasus ini ditangani oleh Pak Purwowidodo selaku penyidik unit Resmob Satreskrim. Polrestabes Surabaya selaku aparat penegak hukum telah berupaya untuk menanggulangi tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan dengan cara membuat poster, meme atau pamflet yang berisi himbuan agar masyarakat lebih waspada dengan informasi-informasi hoax yang beredar.

Poster, meme, pamflet tersebut akan disebarluaskan dengan di posting di akun media sosial pihak Polrestabes Surabaya. Selain melewati media sosial, pihak Polrestabes juga menyebarkan meme, poster, pamflet tersebut secara offline dengan melalui sosialisasi di masyarakat luas. Selain itu, pihak Polrestabes Surabaya juga biasanya melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap informasi hoax. Namun, tidak ada jadwal rutin dan terstruktur dalam pelaksanaan sosialisasi ini.

¹⁸ “Danna Tiara Nirmalia Ba. Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, Wawancara, Polrestabes Surabaya, Pada Tanggal 11 Januari 2023, Pukul 11.00 WIB,” n.d.

BAB IV

ANALISIS VIKTIMOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP

KORBAN PADA KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN LOWONGAN

PEKERJAAN DI MEDIA SOSIAL

A. Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Lowongan Pekerjaan Di Media Sosial.

Berdasarkan dengan kasus posisi yang ada, perbuatan dilakukan oleh pelaku yang bernama Moch Rizky Kurniawan Putera alias Darma alias Miko Bin Chairul Sjarif. Penipuan lowongan pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku terjadi pada bulan Januari-Maret 2020. Akibat perbuatannya, kasus penipuan tersebut menimbulkan korban sebanyak 7 orang. Para korban tersebut dikaji dalam ilmu viktimologi untuk mengetahui hal-hal mengenai korban, proses penimbunan korban dan akibat dari proses penimbunan korban.

1. Keterkaitan Korban Berdasarkan Tipologi Haans Von Hentig Dengan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan.

7 korban penipuan lowongan pekerjaan di media sosial memiliki berbagai perbedaan baik dalam aspek psikologi, sosial dan biologisnya. Aspek-aspek tersebut memiliki pengaruh dalam terjadinya suatu tindak pidana. Ketiga aspek tersebut merupakan suatu unsur pokok yang melekat pada diri manusia sehingga mampu membuat seseorang bertindak sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya.

Ditinjau dari karakter dan motif yang melandasi seseorang yang kemudian pada akhirnya ia menjadi korban penipuan, antara satu dengan lainnya juga memiliki perbedaan. Bila dilihat dari korban yang bernama Intan Cahya, pekerjaan korban sebagai *freelancer* belum membuat dirinya puas sehingga korban ingin meng-*upgrade* diri agar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik menurutnya.

Faktor ketidakpuasan dalam diri korban yang mendorong korban tidak berpikir panjang dan cenderung tergesa-gesa dalam membuat keputusan. Dalam hal ini korban termasuk dalam kategori *dull normals* (orang yang berpikiran pendek) dan *the acquisitive* (orang yang serakah). Hal ini dapat dilihat dari kurangnya ketelitian dan kehati-hatian dari dalam diri korban Intan Cahya. Orang yang serakah tidak dapat berpikir situasi yang akan dihadapinya di masa mendatang sehingga orang dengan kategori ini sangat mudah untuk dipengaruhi oleh pelaku kejahatan. Faktor inilah yang membuat korban dengan mudah menjadi korban tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial.

Korban kedua yang bernama Siti Sundari, tertarik untuk mendaftar dikarenakan dorongan dari faktor eksternal yang akhirnya mengharuskan dirinya untuk mendaftar lowongan pekerjaan tersebut. Kehilangan seorang ayah membuat korban sedih. Korban juga dihadapkan oleh keadaan yang sulit dimana korban tidak memiliki biaya untuk membayar UKT dan memiliki seorang adik yang masih duduk di bangku sekolah. Kedua hal tersebut membuat korban merasa tertekan.

Berdasarkan keadaan korban yang seperti itu, korban termasuk ke dalam golongan *the lonesome and the heartbroken* (orang yang kesepian dan patah hati) dan *the depressed* (orang yang depresi).

Tekanan dari faktor eksternal (diluar diri korban) yang dialaminya, membuat ia dalam posisi yang rawan secara psikologis sehingga ia dengan mudah menjadi korban dalam kasus ini. Sejalan dengan tipologi korban yang dijelaskan oleh Haans Von Hentig bahwa seseorang dengan keadaan seperti ini akan sangat mudah untuk menjadi korban kejahatan karena memiliki psikologis yang kurang stabil, baik berupa gangguan emosional, gangguan motivasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan dari korban Rizky Alisah Febriana, ia termasuk dalam kategori *the lonesome and the heartbroken* (orang yang kesepian dan patah hati). Hal ini dikarenakan pada dasarnya korban tidak membutuhkan pekerjaan pada saat itu. Tujuan korban mendaftar lowongan pekerjaan tersebut ialah korban ingin mengisi kesibukan selama korban libur kuliah. Korban juga merasa kesepian yang disebabkan oleh kurangnya kasih sayang yang didapatkan dari kedua orang tuanya. Kesepian merupakan suatu hal yang bersifat pribadi. Sebagian orang menormalisasikan kesepian sehingga mereka dapat menerimanya, namun ada pula sebagian orang yang tidak dapat menerimanya.

Korban Rizky Alisah Febriana merupakan orang yang tidak dapat mengatasi rasa kesepiannya. Rasa kesepian yang dialami olehnya

didasari atas kepatutan sosial (socialdesirability) dimana pada dasarnya ia mengharapkan perhatian dan kasih sayang yang seharusnya didapatkan dari orang-orang disekitarnya. Akibat rasa kesepian yang dirasakannya, secara tidak langsung mendorongnya menjadi seseorang yang kurang kompeten secara interpersonal. Hal ini dapat dilihat ketika korban yang sempat membatalkan untuk melanjutkan pendaftaran lowongan pekerjaan tersebut karena orang tuanya melarangnya, namun pada akhirnya korban mendaftar lowongan pekerjaan tersebut setelah bertemu kembali dengan pelaku. Maka disisi lain, korban Rizky Alisah Febriana juga dapat dikatakan sebagai individu yang dull normals (berpikiran pendek) sehingga ceroboh dalam mengambil keputusan.

Korban keempat yang bernama Yunita Indah Fitria menyampaikan bahwa kondisi keluarga korban kurang baik sehingga korban harus cuti kuliah karena tidak memiliki biaya untuk membayar UKT. Keadaan tersebut membuat korban memutuskan untuk mencari kesibukan agar ia tidak merasa tertekan lagi. Dalam situasi tersebut, korban termasuk ke dalam kategori the depressed (orang yang depresi). Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap tingkat motivasi dan emosional yang ada dalam diri korban. Keadaan korban dalam kondisi tertekan ini secara tidak langsung telah menempatkan korban dalam posisi yang rentan untuk menjadi korban kejahatan penipuan.

Berdasarkan keterangan dari korban yang kelima yaitu Ananda Amelia, korban dapat dikategorikan sebagai the lonesome and the

brokenheart (seseorang yang kesepian dan patah hati) karena korban kehilangan seorang ayah. Kehilangan seseorang yang sangat disayangi dapat membuat seseorang merasa sedih. Rasa kehilangan juga dapat membuat seseorang merasa kesepian karena kehadiran yang tidak bisa lagi dirasakan oleh orang tersebut.

Korban Ananda Amelia sebagai seorang anak juga merasakan patah hati karena kehilangan seorang ayah. Patah hati tidak hanya mengenai pasangan atau cinta saja, namun kehilangan sosok ayah juga dapat menyebabkan seorang anak patah hati karena ayah adalah cinta pertama bagi anaknya. Keadaan ini menyebabkan psikologis seseorang menjadi tidak stabil baik dari segi motivasi, emosional, sosial dan lain sebagainya. Akibatnya, seseorang dengan kondisi seperti ini mudah untuk menjadi korban kejahatan.

Disisi lain, korban juga merasa tertekan karena kehilangan ayahnya, korban dihadapkan oleh situasi yang sulit yang mengharuskan ia berhenti kuliah dan mencari pekerjaan untuk mencukupi biaya sekolah kedua adiknya. Keadaan yang mendesak membuat korban menyetujui untuk mendaftar pekerjaan tersebut dengan menyerahkan HP dan uang kepada pelaku walaupun korban merasa curiga. Sehingga korban Ananda Amelia juga dapat dikategorikan sebagai the depressed (orang yang depresi). Orang yang depresi memiliki tekanan dalam dirinya yang membuat orang tersebut mengabaikan sesuatu dikarenakan keadaan mendesak yang dialaminya.

Korban keenam yang bernama Selvy Alvionita Dewi, tergolong dalam kategori dull normals (orang yang memiliki pemikiran sempit atau pendek). Hal ini dapat dilihat dari ketertarikan korban pada upah yang ditawarkan oleh pelaku yang sesuai dengan UMR. Korban terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan tanpa memikirkan hal-hal yang tidak wajar seperti pelaku meminta korban untuk membayar sejumlah uang dan pelaku meminjam HP korban untuk diinstall aplikasi namun melarang korban untuk ikut dengan pelaku. Orang yang terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan tergolong dalam orang yang berpikiran pendek.

Seseorang yang memiliki pemikiran yang sempit atau pendek dapat mengambil keputusan dengan mudah tanpa berfikir resiko yang akan ia dapatkan dikemudian hari. Orang dengan pemikiran yang sempit cenderung ceroboh sehingga mempunyai tingkat kepekaan yang relatif rendah terhadap hal-hal yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki pemikiran yang sempit atau dangkal berpotensi menjadi korban kejahatan karena kecerobohan dan ketidakpekaannya terhadap situasi yang sedang dihadapinya.

Meninjau keterangan dari korban ketujuh yang bernama Ika Susilowati bahwa hal yang melatarbelakangi korban untuk mendaftar lowongan pekerjaan tersebut adalah sebuah tuntutan biaya yang harus dipenuhinya untuk kebutuhan sehari-harinya dan anaknya. Kesulitan dan keterpurukan ekonomi yang mendesak dirinya membuat ia terdorong

untuk melamar pekerjaan tersebut tanpa berpikir panjang. Tanggung jawab dan tuntutan yang diemban oleh korban secara tidak langsung membuat korban merasa terbebani. Seseorang dengan kondisi seperti ini cenderung tertekan (depressed) dan kemudian berpikiran pendek (dull normals). Hal ini dapat dilihat dari pernyataan korban yang percaya dan tergiur dengan tawaran untuk langsung bekerja dan upah yang diberikan walaupun ia harus membayar sejumlah uang dan menyerahkan HP-nya kepada pelaku.

Bila ditinjau dari tingkat kerentanan seseorang menjadi korban berdasarkan 13 tipologi korban dari Haans Von Hentig, dalam kasus penipuan lowongan pekerjaan di media sosial ini seluruh korbannya berjenis kelamin perempuan. Hal ini didasarkan atas keterangan saat wawancara dengan pihak Polrestabes Surabaya dan para korban yang telah diwawancarai dalam kasus ini. Usia para korban dalam kasus penipuan lowongan pekerjaan di media sosial ini berkisar antara 20 tahun hingga 25 tahun. 6 dari 7 korban tergolong dalam fase usia yang dikatakan sebagai young generation atau generasi usia muda. Sedangkan 1 dari 7 korban telah berusia dewasa.

Sehingga berdasarkan data yang diperoleh dan dikaitkan dengan tipologi yang dikemukakan oleh Haans Von Hentig, korban penipuan lowongan pekerjaan di media sosial ini adalah the young (generasi muda), the female (perempuan), dull normals (orang yang memiliki pemikiran yang sempit atau pendek), the acquisitive (orang yang

serakah), the depressed (orang yang depresi), dan the lonesome and the brokenheart (orang yang kesepian dan orang yang patah hati)..

Keterangan yang didapatkan dari narasumber ini sejalan dengan teori yang telah dikemukakan oleh Haans Von Hentig yang membagi dalam 13 tipologi korban berdasarkan biologis, psikologis dan sosial. Ditinjau dalam segi biologis, perempuan lebih rentan menjadi korban dibandingkan laki-laki karena perempuan cenderung memiliki fisik yang tidak sekuat laki-laki. Ketika suatu perbuatan kejahatan menimpa kepadanya, perempuan cenderung tidak bisa melawan. Ditinjau dalam segi psikologis, perempuan cenderung memiliki karakteristik yang tidak stabil, mudah untuk dipengaruhi dan emosional. Hal ini diperkuat oleh keterangan dari beberapa korban yang saat itu merasa janggal namun mereka cenderung mengabaikannya karena terlalu percaya dengan orang yang baru pertama dikenal.

Ditinjau dalam segi sosial dikaitkan dengan psikologis dan biologis perempuan, membuat perempuan cenderung diremehkan, dieksploitasi dan dinomorduakan pada tatanan kehidupan masyarakat. Akibatnya, ada ketimpangan relasi kuasa didalamnya. Dengan berbagai latar belakang yang dialami para korban tersebut, menunjukkan bahwa secara umum korban dengan jenis kelamin perempuan yang berada pada usia muda atau remaja rentan menjadi korban dikarenakan faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosial yang disandangnya sehingga

mendorongnya menjadi pihak yang rentan menjadi korban penipuan lowongan pekerjaan di media sosial.

Sedangkan orang yang memiliki karakteristik *dull normals* (orang yang memiliki pemikiran yang sempit atau pendek), *the acquisitive* (orang yang serakah), *the depressed* (orang yang depresi), dan *the lonesome and the brokenheart* (orang yang kesepian dan orang yang patah hati), secara psikologis, berpotensi besar menjadi korban penipuan lowongan pekerjaan di media sosial dikarenakan keadaan psikologis yang kurang stabil. Seseorang dengan psikis yang kurang stabil cenderung kurang tepat dalam bertindak dan mengambil keputusan.

Pada dasarnya, tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial ini ada bukan semata-mata murni sepenuhnya karena perbuatan pelaku kejahatan saja. Namun, ada faktor-faktor lain yang juga mendorong terjadinya suatu tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial ini sehingga akhirnya peristiwa ini terjadi. Faktor itu ialah faktor internal dan eksternal yang ada pada diri korban tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial ini. Faktor-faktor tersebut secara tidak langsung membawa pengaruh terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana yang kemudian menimbulkan penderitaan atau kerugian terhadap pihak yang disebut sebagai korban.

Terjadinya suatu tindak pidana juga memiliki kaitannya dengan proses viktimisasi. Dimana proses terjadinya tindak pidana tersebut erat kaitannya dengan proses penimbunan korban. Sehingga dapat ditarik

benang merah bahwa kerugian dari tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan ini sebenarnya tidak ada apabila tidak adanya peran serta dari korban. Peran serta korban yang dimaksud disini bukan berarti korban turut melakukan kejahatan. Peran serta yang dimaksud ialah faktor yang mendorong seseorang yang baik secara langsung atau tidak langsung membuat seseorang terlibat dalam proses terjadinya kejahatan. Akibatnya, timbullah penderitaan dan kerugian yang dialami seseorang tersebut (korban).

2. Upaya Preventif Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Lowongan Pekerjaan Di Media Sosial.

Meninjau dari penjelasan-penjelasan diatas maka, dapat diupayakan suatu upaya preventif (pencegahan) guna menekan atau mengurangi angka tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial yakni sebagai berikut :

1. Upaya preventif dari pihak Polrestabes Surabaya, diantaranya:
 - a. Membuat media informasi yang berisi himbauan kepada masyarakat agar lebih waspada dengan informasi yang beredar.
 - b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas. Upaya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati karena setiap orang berpotensi menjadi sasaran kejahatan ini. Selain itu upaya ini juga bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat yang awam dan tidak mengetahui modus-modus dari tindak kejahatan ini.

2. Upaya preventif bagi masyarakat untuk meminimalisir tindak pidana penipuan, diantaranya:
 - a. Meningkatkan *awareness* (kesadaran) dan pemahaman masyarakat tentang modus penipuan lowongan pekerjaan di media sosial. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang modus penipuan lowongan pekerjaan di media sosial memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatannya. Kesadaran akan modus penipuan ini juga dapat diartikan tidak mudah tergiur dengan hal-hal yang dijanjikan oleh pelaku seperti, upah yang tinggi, langsung dapat bekerja namun dengan persyaratan tertentu seperti pelaku mengharuskan korban untuk membayar sejumlah uang dan meminta suatu barang atau HP.
 - b. Mencari informasi lengkap dan meng-*cross check* ulang terkait kebenaran informasi lowongan pekerjaan yang ada. Dengan menelusuri informasi secara detail, kemungkinan seseorang menjadi korban penipuan juga akan semakin kecil.
 - c. Meningkatkan moral yang baik. Moral yang baik seperti tidak serakah, tidak berpikiran pendek atau sempit akan membuat seseorang merasa cukup dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Sehingga moral yang baik juga berpengaruh dalam turunnya angka kejahatan.
 - d. Meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kesadaran hukum memiliki

Bila melihat pada kasus yang ada, korban tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial ini dapat disebut sebagai pihak yang lemah. Lemah dalam konteks ini diartikan sebagai rendahnya tingkat intelektual yang dimiliki dan kurangnya pengalaman dalam pekerjaan. Akibatnya, hal tersebut mendorong seseorang kurang selektif dalam dengan mudah menjadi korban dalam tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial.

Islam memperhatikan berbagai latar belakang seseorang yang rentan menjadi korban dan harus dilindungi. Bila melihat dari kasus ini, salah satu alasan yang melatarbelakangi korban untuk mendaftar lowongan pekerjaan ialah kehilangan seorang ayah yang menjadi kepala keluarga. Sehingga saat itu, ekonomi keluarga tidak dapat tercukupi. Islam sangat memperhatikan kedudukan anak yatim sehingga menganjurkan untuk tidak menghardik anak yatim. Sehingga, kerentanan seseorang menjadi korban kejahatan juga dapat dibuktikan dengan adanya penjelasan dari Al-Qur'an surat Al- Mā'un ayat 2.

Menghardik anak yatim yang dimaksud dalam surat Al- Mā'un ini bukan hanya berbentuk penganiayaan fisik saja, namun bisa diartikan sebagai sikap yang kurang baik dalam memperlakukan anak yatim. Seorang anak yang kehilangan orang tuanya tentu akan merasakan kepedihan yang mendalam. Ketika anak yatim menjadi korban kejahatan, hal ini menunjukkan adanya perilaku yang kurang baik yang dilakukan seseorang terhadap anak yatim tersebut. Selain itu, ayat

tersebut juga dapat dijadikan pedoman ketika kita sedang ditimpa suatu musibah atas kehilangan, sebagai manusia kita perlu untuk menjaga diri agar tidak mudah menjadi korban kejahatan.

Dapat dilihat dari kasus ini, beberapa korban juga mengalami kesulitan finansial sehingga mengharuskan mereka untuk mencari pekerjaan. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan dari beberapa korban untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Melalui firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Mā'un ayat 3, Islam memerintahkan umat muslim untuk menolong orang miskin. Orang miskin yang dimaksud dalam konteks ini ialah orang yang tidak memiliki sumber mata pencaharian, orang yang memiliki sumber mata pencaharian namun tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi dirinya dan keluarganya, atau orang yang memiliki sumber mata pencaharian namun hanya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya saja dan tidak dapat membayar iuran bagi ia dan keluarganya.

Walaupun dalam konteks surat Al- Mā'un ayat 3 ini berbicara mengenai menolong dengan cara memberi makan orang miskin, namun pada kenyataannya menolong orang yang tidak mampu itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ketika orang miskin menjadi korban kejahatan maka kita juga diperintahkan Allah untuk menolongnya seperti dengan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi padanya dengan memberikan bantuan hukum untuk memperoleh keadilan dan sebagainya. Ayat ini secara tidak langsung juga menjadi anjuran untuk kita sebagai manusia

agar senantiasa berhati-hati dalam berperilaku agar tidak mudah menjadi korban kejahatan.

Islam memandang kerentanan seseorang menjadi korban kejahatan dalam kasus penipuan ini didasari atas pribadi yang memiliki sifat tamak atau serakah sehingga cenderung berpikiran pendek. Dalam hal ini Islam juga memberikan penjelasan bahwa sifat tersebut harus dihindari agar kita tidak mudah menjadi korban kejahatan, terutama dalam kasus penipuan. Walaupun dalam ayat Al-Qur'an surat Al-'Adiyāt ayat 6-8 tidak menjelaskan secara rinci potensi terjadinya korban kejahatan atas sifat tersebut, namun secara tidak langsung ayat tersebut menggambarkan bahwa serakah merupakan bentuk kekufuran. Kekufuran terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah merupakan akhlak tercela.

Hal ini juga diperkuat dengan data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan beberapa korban. Ketidakpuasan dalam pencapaiannya dan merasa bahwa saat itu penghasilannya kurang, membuatnya tergesa-gesa dalam membuat keputusan dan tidak berfikir panjang. Oleh sebab itu Allah melarang kita sebagai orang muslim untuk memiliki sifat serakah karena sifat serakah dapat membuat kita ke arah kehancuran.

Pada beberapa korban didapati bahwa depresi merupakan faktor pemicu kerentanan seseorang menjadi korban kejahatan. Depresi yang dialami seseorang akan membawa dampak buruk dalam psikologis,

emosional dan kesehatan. Depresi dapat dipicu oleh banyak faktor diantaranya bersedih, tertekan, stress dan memikirkan sesuatu diluar kemampuan, tertekan akan masalah dan lain sebagainya.

Begitu besar dampak depresi sehingga Islam juga menekankan kepada kita sebagai umat muslim untuk tidak berlebihan dalam bersedih atau berlebihan dalam memikirkan sesuatu dan bersabar saat menghadapi masalah. Hal ini ditunjukan agar kita tidak mudah menjadi korban kejahatan. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 127 menjadi dasar bahwa sebagai manusia hendaknya kita bersabar dalam berbagai situasi terutama dalam menghadapi kesulitan dan menerima segala takdir yang telah ditetapkan Allah swt.

Dengan kelapangan dada untuk menerima segala kesulitan dan bersabar atas masalah yang dihadapi akan membuat emosi yang ada pada individu lebih terkontrol. Ketika seseorang dapat mengontrol emosional dan memiliki psikologis yang stabil pada dirinya, maka seseorang tersebut dapat untuk berfikir jernih dan realistis sehingga kerentanannya untuk menjadi korban kejahatan akan berkurang. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang mengalami depresi maka ia cenderung kurang realistis dan tidak dapat berfikir jernih sebagaimana mestinya sehingga ia rentan menjadi korban kejahatan.

Sama halnya dengan orang yang depresi, Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 127 ini juga dapat menjadi dasar bagi orang yang kesepian dan patah hati. Orang yang kesepian dan patah hati biasanya merasakan

kesedihan dalam dirinya. Kesedihan ini dapat mengganggu psikis seseorang secara emosional, sehingga orang yang mengalami keadaan seperti ini sangat rentan menjadi korban kejahatan, khususnya mengenai penipuan lowongan pekerjaan di media sosial.

Kelompok-kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan memang tidak disebutkan dengan detail dalam Al-Qur'an. Namun, Al-Qur'an telah memberikan penjelasan secara tersirat terkait itu. Maka, kita sebagai manusia sudah seharusnya untuk bisa menjaga diri dan meningkatkan kewaspadaan agar kita tidak menjadi korban kejahatan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pemaparan diatas yang terdiri atas empat bab maka penulis merasa pembahasan diatas dapat ditarik sebuah benang merah yaitu kesimpulan dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut :

1. Tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial adalah terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban kejahatan, yaitu faktor internal dan eksternal dalam diri korban. Berdasarkan tipologi yang dikemukakan oleh Haans Von Hentig, korban penipuan lowongan pekerjaan di media sosial ini adalah perempuan, generasi muda, orang yang memiliki pemikiran yang sempit atau pendek, orang yang serakah, orang yang depresi, dan orang yang kesepian atau patah hati. Perempuan rentan menjadi korban karena memiliki karakteristik yang tidak stabil, mudah untuk dipengaruhi, emosional dan seringkali dinomorduakan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sedangkan orang yang berpikiran sempit atau pendek, serakah, depresi, dan orang yang kesepian atau orang yang patah hati mudah menjadi korban penipuan lowongan pekerjaan di media sosial dikarenakan keadaan psikologis yang kurang stabil sehingga kurang tepat dalam mengambil keputusan.


2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap korban tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial adalah Islam memandang bahwa korban juga memiliki keterkaitan dengan terjadinya tindak pidana. Islam juga memandang kerentanan seseorang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya karena faktor lemah. Lemah yang dimaksud dalam konteks ini ialah rendahnya intelektual dan kurangnya pengalaman dalam pekerjaan sehingga mendorong seseorang tersebut rentan menjadi korban tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan di media sosial.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran penulis sebagai berikut :

- a. Terhadap pihak aparat penegak hukum Polrestabes Surabaya perlu untuk mengoptimalkan kinerja polri dengan melakukan sosialisasi mengenai modus penipuan di media sosial beserta dengan dampaknya secara rutin, sehingga hal tersebut dapat membantu kinerja polri dalam mengurangi angka kejahatan penipuan di media sosial.
- b. Terhadap masyarakat yaitu perlu untuk meningkatkan kewaspadaan dengan cara menggali informasi secara detail, tidak mudah percaya dengan orang baru, dan tidak mudah tergiur dengan penawaran. Masyarakat juga perlu untuk meningkatkan kesadaran hukum, meningkatkan moral yang baik, dan meningkatkan wawasan terkait

perkembangan modus penipuan untuk menekan angka kejahatan sehingga dapat meminimalisir penimbunan korban.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A


- Dafnaz, Hafizah Khairi, and Elmeida Effendy. "Hubungan Kesepian Dengan Masalah Psikologis Dan Gejala Gangguan Somatis Pada Remaja." *Scripta Score Scientific Medical Journal* 2, No. 1 (August 2020): 6.
- Doerner, William G., and Steven P. Lab. *Victimology Eighth Edition*. New York: Routledge, 2017.
- Effendi, Jonaedi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Elindawati, Rifki. "Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Al-Wardah : Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 15, No. 02 (December 2021): 191.
- E.M, M. Abdul Ghoffar. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- . *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- . *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ Press, 2020.
- Fadhli, Yogi Zul. "Kedudukan Kelompok Minoritas Dalam Perspektif HAM Dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 11, No. 2 (June 2014): 356.
- Farid, Muhammad Rifa'at Adiakarti. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa : Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center." *SAWWA : Jurnal Studi Gender* 14, No. 2 (2019): 180.
- Fatmawaty, Riryn. "Memahami Psikologi Remaja." *Jurnal Reforma* VI No. 02 (2017): 58.
- Fauroni, Lukman. "Rekonstruksi Etika Bisnis : Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Iqtisad* 4, no. 1 (2003): 91.
- Garvin. "Hubungan Kecerdasan Sosial Dengan Kesepian Pada Remaja." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 1, No. 2 (October 2017): 93.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Hakim, Lukman Nul. "Perlindungan Lanjut Usia Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat* XII, No. 10 (May 2020): 13.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar Juz 14*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002.

- Hentig, Hans Von. "Physical Disability, Mental Conflict and Social Crisis." *Journal Of Social Issues* 4, no. 4 (1948): 26.
- . *The Criminal and His Victim Studies In The Sociobiology of Crime*. New Haven: Yale University Press, 1948.
- Hidayati, Khoirul Bariyyah, and M Farid. "Konsep Diri, Adversity Quotient Dan Penyesuaian Diri Pada Remaja." *Jurnal Psiskologi Indonesia* 5, No. 02 (May 2016): 137.
- Java Creativity. "Tugas Dan Wewenang Kepolisian Negara." Accessed January 13, 2023. <http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/tugas-dan-wewenang-kepolisian-negara.html>.
- Julianti, Shinta. "Kekerasan Struktural Terhadap Orang Lanjut Usia Sebagai Hasil Dari Konstruksi Sosial Yang Merendahkan." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 9, No. 01 (December 2013): 72.
- Junef, Muhar. "Kajian Praktik Penyelundupan Manusia Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, No. 1 (March 2020): 90.
- Karmanis, and Karjono. *Metode Penelitian*. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020.
- Karomah, Atu. "Pandangan Hukum Islam Tentang Korban Kejahatan Dalam Konteks Hukum Positif Indonesia." *Al-Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik* 9, No. 2 (2018): 102.
- Kasemin, Kasiyanto. *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi Sebuah Bunga Rampai Hasil Pengkajian Dan Pengembangan Penelitian Tentang Perkembangan Teknologi Informasi*. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2015.
- Kenedi, John. *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Kurniawan, Efendik. *Viktimologi Dalam Kebijakan Hukum Pidana*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2022.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Lubis, Namora Lumongga. *Depresi Tinjauan Psikologi Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Maizuddin. *Perspektif Al-Qur'an Tentang Manusia Dan Kezaliman*. Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry, 2014.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

- Maryam, R. Siti, Mia Fatma Ekasari, Rosidawati, and Ahmad Jubaedi. *Mengenal Lanjut Usia Dan Perawatannya*. Jakarta: Salemba Medika, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Mukarofah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Lowongan Pekerjaan (Studi Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 317/Pid.B/2013/PN.Kis." PhD Diss, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Nasution, Zul Fadli. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Informasi Lowongan Kerja Melalui Internet Dihubungkan Dengan KUHP Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." PhD Diss, Universitas Pasundan, 2019.
- Nurhayati, Eti. *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif Edisi 2*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Privacy Policy. "Google Privacy Center." Accessed January 12, 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor.
- Rahmad, Noor. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3 No. 2 (Desember 2019): 106.
- Rahmalia, Suci, Ariusni, and Mike Triani. "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Kriminalitas Di Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* 1, No. 1 (February 2019): 24.
- Rahman, Siti Nursyamsi. "Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Online." PhD Diss, Universitas Hasanuddin, 2018.
- Rahmy, Hafifatul Auliya, and Muslimahayati. "Depresi Dan Kecemasan Remaja Ditinjau Dari Perspektif Kesehatan Dan Islam." *Jo-DEST: Journal of Demography, Ethnography, and Social Transformation* 1, No. 1 (2021): 39.
- Rosyadi, Imron, Marli Candra, Abdul Khaliq, and dkk. *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Rozy, Yahya Fathur, and Andri Nirwana AN. "Penafsiran 'La Taqrabu Al-Zina' Dalam QS. Al-Isra' Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar

- Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab.” *QiST : Journal Of Quran and Tafseer Studies* 1, No. 1 (2022): 67.
- Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11 No. 1 (September 2020): 55.
- Sianturi, Mihael, Muhammad Nazri, and Ayu Efrita Dewi. “Analisis Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Di Tanjungpinang Kepulauan Riau.” *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 1 (May 2022): 98.
- Soraya, Joice. *Viktimologi Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022.
- Sugesti, Delvia. “Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal PPKn & Hukum* 14, No. 2 (October 2019): 110.
- Sulaiman, Umar. *Perilaku Menyimpang Remaja Dalam Perspektif Sosiologi*. Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Sunarto, Achmad. *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid 3*. Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1991.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bali: Nila Cakra, 2018.
- Syafi’ie, M., Purwanti, and Mahrus Ali. *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*. Yogyakarta: SIGAB, 2014.
- Tasyaa, Azahra Haisy, and Dimas Moch. Risqi. “Analisis Peranan Korban Dalam Kejahatan Pembunuhan.” *Jurnal UWP* 8, No. 1 (August 2021): 348.
- Tasyaa, Azahra Haisy, and Dimas Moch Risqi. “Analisis Peranan Korban Dalam Kejahatan Pembunuhan.” *Jurnal UWP* 8, No. 1 (August 2021): 348.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018.
- Ulfah, Anisya. “Tafsir Surat AL-Mā’un (Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Aspek Sosial).” PhD Diss, UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.
- Weda, Wade Darma. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

“Yunita Indah Fitria Korban, Wawancara, Rumah Korban Jalan Ketintang, Surabaya, 13 Januari 2023, Pukul 19.00 WIB,” n.d.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A